

**PERANAN PENGADILAN AGAMA MENJAMIN
PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK AKIBAT
PERCERAIAN DALAM SEMA NO 3 TAHUN 2018
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bondowoso)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :
WARDATUL HASANAH
NIM : 201102010035

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
TAHUN 2024**

**PERANAN PENGADILAN AGAMA MENJAMIN
PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK AKIBAT
PERCERAIAN DALAM SEMA NO 3 TAHUN 2018
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bondowoso)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

WARDATUL HASANAH
NIM : 201102010035

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dosen Pembimbing

Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP.197403291998032001

**PERANAN PENGADILAN AGAMA MENJAMIN
PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK AKIBAT
PERCERAIAN DALAM SEMA NO 3 TAHUN 2018
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bondowoso)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Senin

Tanggal : 10 Juni 2024


Tim Penguji

Ketua



Moh.Syifa'ul Hisan, S.E.I.,M.S.I.
NIP.199008172023211041

Sekretaris



Siti Muslifah, S.H.I.,M.S.I.
NIP. 198809212023212028

Anggota :

- 1. Dr. Hj.Mahmudah, S.Ag.,M.E.I.**
- 2. Inayatul Anisah, S.Ag.,M.Hum.**



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: " Dan ibu – ibu hendaknya menyusui anak –anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. “ (Q.S Al-Baqarah : 233)



PERSEMBAHAN

Saya mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Ayah tercinta, Muhammad Baharuddin. Meskipun tidak berkesempatan menempuh pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi, beliau mampu memberikan dukungan, doa, semangat, dan motivasi yang tak kenal lelah kepada penulis, sehingga penulis berhasil menyelesaikan studinya hingga mencapai gelar sarjana.
2. Ibu tersayang, Yuni Indra Trianingsih. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang besar kepada beliau atas segala bantuan, dukungan, semangat, dan doa yang telah diberikan selama ini. Terima kasih juga atas nasihat yang sangat berharga, ibu menjadi sumber pengingat dan penguat yang luar biasa bagi penulis.
3. Almamaterku yaitu mahasiswa dari Universitas Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember khususnya fakultas Syari'ah, program studi Hukum Keluarga, yang selalu berperan banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran selama di bangku kuliah.

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, Sang Pencipta Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan berkah dan kemudahan kepada peneliti. Atas rahmat dan petunjuk-NYA, peneliti berhasil menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa skripsi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah UIN Kiai Achmad Siddiq Jember dengan judul “Peran Pengadilan Agama Dalam Menjamin Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Akibat Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Bondowoso)”

Tidak bisa disangka bahwa penyusunan karya ilmiah, dalam bentuk skripsi sebagai persyaratan kelulusan, tidak luput dari kekurangan, peneliti ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak dan elemen yang telah memberikan bantuan selama proses penyusunan karya tulis ilmiah ini kepada:

1. Bapak Prof, Dr. Hefni, S.Ag., M.M. Selaku Rektor UIN Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah memberi fasilitas selama kami menuntut ilmu di UIN Kiai Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah membimbing kami dalam program perkuliahan yang kami tempuh.
3. Ibu Dr. Busriyanti M.Ag. selaku wakil Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah membimbing kami dalam program perkuliahan yang kami tempuh.

4. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H.,M.H. selaku sekretaris jurusan yang telah memberikan fasilitas bimbingan serta ilmu selama di masa perkuliahan.
5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. Selaku ketua program studi dan dosen pembimbing studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah yang telah memberikan arahan dalam program perkuliahan yang kami tempuh. Serta bimbingan dalam proses penyusunan skripsi sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah yang telah banyak memberikan ilmu dan wawasan selama saya menjadi mahasiswa di UIN Kiai Achamad Siddiq Jember.
7. Segenap keluarga besar Pengadilan Agama Bondowoso yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas sehingga penulis mendapat banyak wawasan dalam proses mengerjakan skripsi ini.

Akhir kata, peneliti mengharap ampun dari Allah SWT dan dengan penuh harap doa agar skripsi ini dapat memberikan manfaat yang berharga, terutama bagi peneliti sendiri dan para pembaca. Peneliti juga dengan tulus menerima setiap kritik dan masukan untuk meningkatkan kesempurnaan penelitian ini.

Bondowoso, Juni 2024

Wardatul Hasanah

ABSTRAK

Wardatul Hasanah, 2024, “Peranan Pengadilan Agama Menjamin Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Akibat Perceraian Dalam SEMA No 3 Tahun 2018 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bondowoso)”.

Kata Kunci : Hak - Hak Perempuan Dan Anak Akibat Perceraian SEMA No 3 Tahun 2018

Ketentuan pemenuhan hak –hak perempuan dan anak akibat perceraian pada SEMA No 3 Tahun 2018 bertujuan agar para perempuan yang hendak mengajukan cerai di pengadilan tetap dapat mendapatkan hak- haknya. Pada prinsipnya hak nafkah hanya bisa diajukan melalui cerai talak. Namun pada praktek di Pengadilan Agama Bondowoso terdapat cerai gugat dengan menuntut haknya pasca perceraian dikabulkan majelis hakim. Bahkan terdapat putusan cerai gugat yang memutus nafkah pasca perceraian bagi istri dan anak kendati dalam petitum penggugat tidak menuntut. Terdapat *legal gap* dimana amar putusan melebihi tuntutan yang diajukan dalam suatu gugatan (*ultra petitum partium*) berdasar Sema No 3 Tahun 2018 sebagai peran pengadilan dalam menjamin pemenuhan hak - hak istri dan anak akibat perceraian.

Adapun fokus penelitian ini adalah (1) Bagaimana peranan Pengadilan Agama Bondowoso dalam mengimplementasikan SEMA No 3 Tahun 2018. (2) Mengapa terdapat *legal gap* oleh Pengadilan Agama Bondowoso dalam mengimplementasikan SEMA No 3 Tahun 2018.

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui Peranan Pengadilan Agama Bondowoso dalam mengimplementasikan SEMA No 3 Tahun 2018.(2) untuk mengetahui Mengapa terdapat *legal gap* oleh Pengadilan Agama Bondowoso dalam mengimplementasikan SEMA No 3 Tahun 2018.

Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) peranan Pengadilan Agama Bondowoso dalam mengimplementasikan SEMA No 3 Tahun 2018 dapat mengajukan gugatan tentang hak perempuan dan anak akibat perceraian yang melibatkan pengajuan gugatan cerai yang diiringi dengan tuntutan hak, inisiatif hakim, dan penyelesaian secara kekeluargaan, (2) Terdapat *legal gap* oleh Pengadilan Agama Bondowoso dalam mengimplementasikan SEMA No 3 Tahun 2018 terlihat dari pertimbangan majelis hakim dan putusan yang mewajibkan tergugat membayar nafkah untuk anak dan mantan istri. Putusan ini mencerminkan tiga prinsip hukum: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Perlindungan hukum terhadap hak perempuan meliputi nafkah mut'ah, madliyah, dan biaya hidup selama masa iddah, sedangkan anak berhak atas biaya hidup yang layak.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	18
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian.....	39

C. Subjek Penelitian.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Analisis Data	41
F. Keabsahan Data.....	43
G. Tahan – Tahap Penelitian.....	44
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	46
A. Gambaran Objek Penelitian	46
B. Penyajian Data dan Analisis.....	51
C. Pembahasan Temuan.....	69
BAB V PENUTUP.....	88
A. Simpulan	88
B. Saran-saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	16
Tabel 4.1 Laporan perkara diterima tahun 2021	61
Tabel 4.2 Laporan perkara diterima tahun 2022	61
Tabel 4.3 Laporan perkara diterima tahun 2023	62
Tabel 4.4 Laporan perkara diputus tahun 2021	62
Tabel 4.5 Laporan perkara diputus tahun 2022	63
Tabel 4.6 Laporan perkara diputus tahun 2023	63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Masyarakat yang sedang lewat tahap perkembangan membutuhkan pasangan hidup guna mewujudkan keluarga yang bahagia. Keluarga bahagia dan abadi yang dilandasi keimanan bagi Tuhan Yang Maha Esa yakni tujuan perkawinan berlandaskan UU No. 1 / 1974 yang mengartikan perkawinan selaku hubungan lahiriah serta batiniah antara seorsang pria dan wanita¹. Pasangan kedua mempelai pria dan wanita selalu mengharapkan pernikahan yang harmonis andai kata saling mengenal satu sama lain, termasuk usia, pendidikan atau karakteristik keluarga lainnya yang bisa membangun keluarga yang berkualitas.² Pada saat yang sama, seringkali terlihat manakala suami meninggalkan istri dan anak-anaknya tanpa pengasuhan, bahkan ada pula pria yang menjalankan kekerasan pada rumah tangganya, dan hal ini yakni hal yang tidak wajar, pihak wanita bisa mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama. sebab dia merasa muak atas sikap suami yang tidak bertanggung jawab dan tidak layak dijadikan seorang suami.

Meskipun perceraian di dalam agama Islam diizinkan sebagaimana prinsip, tapi tindakan tertera termasuk pada kategori perbuatan yang amat

¹ Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, No 11 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Satih Saidiyah dan Very Julianto, *Problem Pernikahan dan Strategi Penyelesaiannya: Studi kasus Pada Pasangan Suami Istri dengan Usia Pernikahan dibawah Sepuluh Tahun*, Jurnal Psikologi Undip Vol. 15 Nomor 2, Okt 2016, 125.

tidak disukai Oleh Allah SWT, sebagaimana yang terkandung pada hadits Nabi SAW:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أُبْعَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ

Artinya : Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda : “Allah tidak mengahalalkan sesuatu yang lebih Dia benci terlepas dari perceraian.” (H.R Abu Dawud No. 1862).

Dari Hadits tertera bisa disimpulkan manakala perceraian atau talaq yakni opsi terakhir yang diambil selaku pintu darurat jikalau hubungan perkawinan tidak bisa dipertahankan lagi dan tujuan pada menjalani kehidupan rumah tangga semakin sulit dicapai. Konsep opsi terakhir ini mengacu pada langkah terakhir selepas kedua belah pihak usai berupaya mencari solusi guna menyelesaikan masalah dan mencapai kesepakatan sebagaimana hukum, sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Hadits, tapi mereka tidak berhasil mendapati solusi yang memadai guna mempertahankan pernikahan tersebut.³

Sebagaimana hukum perdata, putusnya satu perkawinan berdasarkan penetapan hakim atas permintaan satu dari salah satu pihak. Maksudnya Undang – Undang menyebutkan perceraian tidak bisa diterima jikalau kesepakatan antara suami istri. Persoalan terkait perceraian wajib diutarakan bagi Pengadilan Agama setempat guna memohon izin kepada ketua pengadilan agama seyogyanya hakim setempat bisa langsung memulai proses sidang perceraian. Sebelum izin putus diberikan, hakim wajib berupaya mendamaikan masing – masing pihak.⁴

³ Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, *Terjemah Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Surabaya:Balai Buku Surabaya, 1992), 539.

⁴ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Undang-undang Republik Indonesia No.11 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Buku Pedoman Pemenuhan Tugas dan Penyelenggaraan administrasi Peradilan Agama Buku II tertulis perceraian dibagi atas 2 jenis, yakni cerai gugat dan cerai talak. Gugat yakni suatu perkara hukum yang diutarakan dari seorang istri yang permohonannya memuat permohonan cerai ke pengadilan agama atau pengadilan syariah,⁵ sedangkan cerai talak yakni permohonan yang dibuat dari suami memuat permohonan guna membolehkan ia mengenakan talak bagi istri.⁶ Pada hal ini, baik cerai gugat sekalipun cerai talak wajib melaksanakan permohonan pada pihak pengadilan guna diputusnya perkawinan.

MA RI No. 137K/Ag/2007 atas putusannya memuat ketentuan hukum “Seorang istri yang mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya tidak selalu dianggap menjalankan nusyuz. Meskipun istri yang menggugat cerai, andaikata tidak terbukti dia telah menjalankan nusyuz, maka suami dapat diwajibkan guna menurunkan nafkah iddah bagi istri. Mantan istri harus menjalani masa iddah yang bertujuan guna memastikan kehamilan dan juga terkait dengan kepentingan suami”.⁷

Hak-hak perempuan yang timbul imbas perceraian usai diatur pada peraturan perundang-undangan Indonesia, termasuk pada UU No. 1 / 1974 perihal Perkawinan (UU Perkawinan) dan KHI. Kedua peraturan tertera menetapkan hak-hak perempuan selepas perceraian, seperti nafkah mut'ah, nafkah iddah, tempat tinggal dan pakaian, mahar yang belum dibayar, serta

⁵ Direktorat Jenderal Badan Peradilan, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*. (Jakarta: MA, 2013), 149.

⁶ Direktorat Jenderal Badan Peradilan, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*. (Jakarta: MA, 2013), 147.

⁷ Putusan MA RI Nomor 137/Ag/2007.

pembagian harta beserta. Penetapan jenis dan jumlah nafkah tertera dijalankan dari Pengadilan berlandaskan permohonan yang diutarakan dari pihak perempuan.⁸

Hak-hak anak pasca perceraian, yang diatur baik pada UU Perkawinan sekalipun KHI, melingkupi hak anak guna terus memperoleh perawatan, pengasuhan, dan pendidikan dari kedua orang tuanya. Pada konteks pembiayaan perawatan dan pendidikan anak selepas perceraian, tanggung jawabnya jatuh pada ayahnya, yang pada KHI dikenal dengan istilah nafkah hadhanah. Ini mencerminkan keharusan orang tua pada melunasi hak-hak anak sesuai yang diatur pada UU No. 23 / 2002 perihal Perlindungan Anak.⁹

Meskipun hak-hak perempuan dan anak telah diatur pada beragam UU, kenyataannya banyak perempuan dan anak yang menjadi korban perceraian mengalami kesulitan melunasi kebutuhan hidup mereka selepas perceraian. Banyak kasus di mana istri tidak menerima nafkah selepas perceraian, meskipun telah diputuskan dari Pengadilan Agama. Hal ini menimbulkan pertanyaan perihal sejauh mana putusan Pengadilan Agama menurunkan kepastian hukum bagi perempuan. Satu dari banyak masalahnya yakni manakala istri jarang mengajukan gugatan guna memperoleh hak-haknya sebagaimana bersamaan dengan gugatan perceraian. Alasan di balik hal ini yakni sulitnya proses pelaksanaan putusan pengadilan andai kata suami tidak bersedia menurunkan hak-hak tertera sebagaimana sukarela selepas

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

perceraian, dan juga sebab pertimbangan biaya, waktu, dan energi yang diperlukan semasa proses eksekusi perkara.

Sebelum diberlakukannya PERMA No. 3 / 2017 dan SEMA No. 3 / 2018, permohonan hak nafkah umumnya sekedar diutarakan pada proses perceraian talaq. Tapi, dengan adanya peraturan tertera, hak-hak perempuan setelah perceraian ditegaskan kembali. Mereka kini dapat mengajukan permohonan sebagai penggugat dalam perceraian yang diutarakan dari pihak istri. Mahkamah Agung bahkan Pengadilan Agama Bondowoso kini menyediakan regulasi serta fasilitas yang memadai guna mendukung pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. MA mendukung inisiatif ini dengan mengeluarkan PERMA No. 3 / 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, diikuti dengan Surat Edaran No. 3 / 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA / 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Sementara itu, Pengadilan Agama Bondowoso menyediakan Posbakum atau Pos Bantuan Hukum guna mengajukan gugatan, dan menurunkan penjelasan tentang hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian kepada perempuan yang ingin mengajukan gugatan cerai.

Pengadilan Agama yakni instansi peradilan tingkat pertama yang menyimpan kewenangan guna menyelidiki, menyelesaikan, dan mengeluarkan putusan atas perkara yang diutarakan kepadanya. Berlandaskan UU No. 3 Pasal 2 / 2006, Pengadilan Agama yakni satu dari banyak lembaga peradilan yang bertanggung jawab pada pencari keadilan yang beragama Islam terkait

urusan pribadi tertentu yang diatur pada Undang – Undang tersebut. Selaku lembaga peradilan yang sah, Pengadilan Agama menyimpan fungsi yang signifikan pada penyelesaian beragam perkara, termasuk yang berkenaan dengan perlindungan hak-hak perempuan dan anak selepas perceraian.

Hak nafkah telah diatur dalam Undang - Undang bagi perempuan akibat terjadinya perceraian. Nafkah diberikan bagi pihak istri sesuai dengan kekuatan penghasilan dari mantan suami dan disertai dengan keputusan hakim yang usai ditetapkan selepas sidang perceraian. Poin pembahasan pada studi ini bukan sekedar membahas perihal hak perempuan akibat perceraian melainkan hak nafkah anak wajib dipertimbangan didalamnya. Dari pembahasan tertera yakni seperti apa seorang hakim bisa menurunkan putusan yang adil dan tidak memihak yang menjadi pencerahan baru bagi masyarakat sekitar perihal hak-hak perempuan dan anak akibat perceraian sehingga menyusun masyarakat lebih terjamin hak-haknya akibat terjadinya perceraian. Dengan melihat hubungan keterkaitan antara hukum dan pernyataan sosial di masyarakat menyusun masyarakat lebih peka pada proses hukum yang bakal dijalani.

Selaku lokasi studi, penulis menentukan Pengadilan Agama Bondowoso, sebuah pengadilan tingkat 1A yang mengalami peningkatan jumlah kasus perceraian dari tahun 2021 hingga 2023. Pada periode tercatat peningkatan dari 1.797 hingga 1.841 perkara yang diutarakan ke pengadilan, dengan mayoritas gugatan berasal dari pihak istri yang rata-rata berusia 30 tahun. Tiga point utama yang memicu perceraian di Bondowoso yakni perselisihan pada rumah tangga tanpa penyelesaian, masalah ekonomi, dan

pergi tanpa pamit. Ketiga point ini menjadi alasan bagi perempuan guna mengajukan gugatan cerai, dimana sekitar 76 persen dari 1.841 perkara tahun 2023 diutarakan dari istri, sementara sisanya yakni cerai talak yang diutarakan dari pihak laki-laki sebanyak 507 perkara.¹⁰ Hal ini mendorong penulis guna meneliti fungsi dan keterlibatan Pengadilan Agama Bondowoso serta pengawasan hakim pada memastikan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, serta sejauh mana SEMA No 3 / 2018 telah diimplementasikan selaku panduan bagi para hakim. Dari sebab itu, peneliti tertarik guna melanjutkan studi dengan fokus pada judul skripsi ini, yakni *“Peranan Pengadilan Agama Menjamin Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Akibat Perceraian Dalam SEMA No 3 Tahun 2018 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bondowoso)”*

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana peranan Pengadilan Agama Bondowoso dalam mengimplementasikan SEMA No 3 Tahun 2018?
2. Mengapa terdapat *legal gap* oleh Pengadilan Agama Bondowoso dalam mengimplementasikan SEMA No 3 Tahun 2018?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seperti apa peranan Pengadilan Agama Bondowoso dalam mengimplementasikan SEMA No 3 Tahun 2018.

¹⁰ Dokumentasi laporan perkara yang diterima dan diputus Pengadilan Agama Bondowoso tahun 2021 - 2023

2. Untuk mengetahui latar belakang terdapat *legal gap* oleh Pengadilan Agama Bondowoso dalam mengimplementasikan SEMA No 3 Tahun 2018.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil studi ini diinginkan bisa memperkaya kelompok studi khususnya pada implementasi hukum keluarga mengenai Fungsi Pengadilan Agama pada penerapan hak-hak perempuan dan anak akibat perceraian selepas diberlakukannya SEMA No 3 / 2018.
- b. Memperoleh kepastian serta pemahaman perihal fungsi Pengadilan Agama pada menjamin hak-hak perempuan dan anak akibat perceraian selepas diberlakukannya SEMA No 3 / 2018.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat Keuntungannya guna peneliti sendiri yakni adalah langkah awal pada meningkatkan keahliannya di bidang hukum keluarga. Dan semoga bisa juga dijadikan selaku skripsi tugas akhir mata kuliah hukum keluarga.
- b. Sebagaimana peneliti bagi Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, hal tersebut melengkapi teks laporan studi dan berharap bisa menyumbangkan cara-cara baru guna memperkaya pengetahuan dan memberdayakan perpustakaan.
- c. Semoga berguna bagi masyarakat guna mengetahui serta memahami kiprah pengadilan agama dalam menjamin hak perempuan serta anak

imbis perceraian dan efektifitas SEMA no 3 / 2018 di Pengadilan Agama Bondowoso.

E. Definisi Istilah

1. Pengadilan Agama

Pengadilan agama yakni satu dari banyak badan yang menjalankan kekuasaannya pada para penggugat keadilan dan tentu saja pada umat Islam pada hal-hal tertentu, diatur dengan UU Pengadilan Agama No. 3 / 2006 atas perubahan UU No. 7 / 1989.¹¹

Pengadilan Agama berada di ibu kota kabupaten atau kota dan yurisdiksinya melingkupi wilayah kabupaten atau kota. tertuang pada UU No. 3 / 2006, Pasal 4 ayat (1). Di ibu kota provinsi juga terkandung pengadilan tinggi agama. Tertuang berlandaskan UU No. 3 / 2006 pasal 4 ayat (2)

Dari keterangan diatas bisa ditetapkan manakala Pengadilan Agama yakni satu dari banyak wilayah hukum dibawah MA yang diperuntukkan bagi masyarakat guna mencari keadilan dan tentunya bagi umat Islam pada hal-hal yang menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama yang ditunjuk pada UU Peradilan Agama.

2. Hak

Hak yakni seluruh sesuatu yang pantas ada bagi seseorang dan apa yang layak guna diterimanya, yang sudah ada sejak dilahirkan manusia, bahkan sebelum ia dilahirkan. Hak menggambarkan suatu sifat alamiah

¹¹ Nur Solikin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jember: KAUKABA, 2024), 244.

yang sudah ada sedari seseorang dilahirkan, tatkala seseorang dilahirkan jadi pada hakikatnya seseorang mempunyai hak dan keharusan.¹²

3. Perceraian

Perceraian yakni putusnya suatu perkawinan sebab keputusan yang diambil dari satu dari banyak pasangan yang diputus dari hakim. Permohonan cerai wajib diutarakan bagi hakim baik berwujud gugat sekalipun pada perkara perdata, yang terdahulu memerlukan persetujuan terlebih dahulu bagi ketua pengadilan agama di daerah masing-masing serta maksud meminta putusnya perkawinan..¹³

4. SEMA

SEMA yakni suatu jenis peraturan yang dikeluarkan dari MA, yang pertama kali disusun pada tahun 1951 pada rangka fungsi regulatif. Pada tahun 1950, SEMA diciptakan guna mengontrol peradilan, dengan isi yang terkait dengan peringatan, petunjuk, dan pedoman yang diperlukan dari pengadilan di bawah MA. SEMA berfungsi selaku aturan kebijakan yang bersifat formal. Meskipun demikian, fungsi SEMA pada proses pembentukan hukum di Indonesia amat signifikan, terutama pada membangun hukum yang responsif pada keadilan masyarakat.¹⁴

¹² Hak adalah segala sesuatu yang melekat pada seseorang sejak lahir, ketahu jenis-jenisnya, last modified Mei 02 2021. <http://id.berita.yahoo.com/hak-adalah-segala-sesuatu-yang-031826259.html>.

¹³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Cet. Ke-2, 2017), 65.

¹⁴ Irwan Adi Cahyadi, *Kedudukan Surat Edaran MA (SEMA) dalam Hukum Positif di Indonesia* (Universitas Brawijaya, 2014), 3.

F. Sistematika Pembahasan

Pada rangka menjaga keteraturan dan kemudahan pemahaman pada karya ilmiah ini, studi ini menampilkan sejumlah bab pembahasan yang merangkum inti dari isi studi. Hal ini dijalankan sekiranya rencana yang usai disusun bisa sesuai dengan tujuan dan hasil yang diharapkan. Dari sebab itu, penulis menguraikan struktur pembahasan yang melingkupi:

Bab I yakni bagian awal yang memperkenalkan konteks penelitian, fokus, tujuan, manfaat, definisi istilah, dan struktur pembahasan.

Bab II mengulas studi pustaka yang melingkupi penelitian terdahulu dan tinjauan teoritis.

Bab III membahas metode penelitian yang melingkupi pendekatan, jenis penelitian, lokasi, subjek, teknik pengumpulan data, analisa, validitas data, dan proses penelitian.

Bab IV membahas presentasi data yang melingkupi deskripsi objek penelitian, penyajian data, dan analisa temuan.

Bab V yakni bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum menjalankan studi ini, penulis menjalankan peninjauan pada studi-studi terdahulu yang berkenaan dan relevan dengan topik studi ini, di antaranya:

1. Skripsi yang diteliti dari Luluk Amalia berjudul “Implementasi Hak Anak Dan Nafkah Pasca Pereraian (Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)”. Pada tahun 2019 IAIN METRO. Permasalahan pokok pada skripsi ini yakni guna memahami seperti apa jaminan hak anak dan tunjangan pasca perceraian diterapkan di Desa Giri Klopomulyo, wilayah administratif Lampung Timur. Studi ini memakai pendekatan analisa data kualitatif, termasuk wawancara, pencatatan lapangan, serta pengumpulan materi lainnya sebagaimana teratur sekiranya data mudah dimengerti dan hasilnya bermanfaat bagi orang lain yang membutuhkannya. Skripsi ini menggambarkan 1) Ketidak sanggupannya ayah guna menurunkan nafkah bagi anak selepas perceraian. 2) Kurangnya pemahaman ibu bakal pentingnya menurunkan nafkah bagi anak selepas perceraian. 3) Rendahnya tingkat pendidikan, lulusan sekolah dasar, dan kurangnya pemahaman agama selaku point-point yang tidak melunasi persyaratan pendapatan pasca perceraian. Perbedaan studi ini terletak pada fokusnya pada Pengadilan Agama selaku implementasi hak-hak perempuan dan

anak pasca perceraian sesuai dengan SEMA No 3 / 2018. Sementara studi yang dijalankan dari Luluk Amalia menitik beratkan pada implementasi hak anak dan hak nafkah pasca perceraian pada satu keluarga.¹⁵ Studi ini mencari kesamaan pada mengeksplorasi hak-hak yang seharusnya didapat selepas terjadinya perceraian.

2. Jurnal yang diteliti Dari Fatimah, Rabiatul Adawiyah, M. Rifqi dengan judul “Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Banjarmasin)”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Volume 4. No. 7, Mei 2014. Isu yang diselidiki pada studi ini yakni 1) Seperti apa pemberian mut’ah yang wajar bagi mantan istri, dan 2) Seperti apa pemberian biaya hadhanah guna anak di bawah usia 21 tahun. Pendekatan studi yang dipakai yakni kualitatif, di mana data dikumpulkan dari fakta-fakta yang ditemukan semasa proses studi berjalan. Sumber data studi ini yakni tiga perempuan yang usai diceraikan dari suami mereka, berlandaskan keterangan hakim Pengadilan Agama Banjarmasin. Hasil studi menunjukkan manakala pemberian mut’ah bagi mantan pasangan tidak seragam, tetapi disesuaikan dengan kapabilitas mantan suami. Terlepas dari memperhitungkan kapabilitas suami, durasi pernikahan juga diperhatikan dari dewan hakim saat menentukan besarnya mut'ah yang harus dibayarkan dari suami. Pada praktiknya, pemberian mut’ah biasanya berwujud uang. Terlepas dari itu, segala biaya pemeliharaan wajib ditanggung dari ayah andaikata anaknya

¹⁵ Luluk Amalia, *Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)*, (Lampung:IAIN Metro, 2019).

tengah berusia di bawah 21 tahun.¹⁶ Perbedaan pada studi ini terletak pada pemeriksaan tindakan hakim pengadilan pada memperhatikan hak-hak perempuan pada kasus perceraian yang disebabkan dari gugatan perceraian, sedangkan persamaannya yakni keduanya membahas seperti apa hak-hak pasca perceraian dipenuhi.

3. Tesis ini diteliti dari Najichah. Berjudul S.H.I “Hak Istri Atas Harta Pasca Cerai (Kajian Perundang-Undangan Dan Produk Hukum Peradilan Agama Kota Yogyakarta)” pada tahun 2017 UIN Sunan Kalijaga. Isu utama yakni penegasan nilai-nilai perempuan tatkala perceraian diinisiasi dari mereka sebab kelalaian suami, poligami tanpa izin istri, atau kekerasan pada rumah tangga, yang dicatat pada bidang peradilan agama Yogyakarta. Studi ini menguraikan 1) Dampak permohonan cerai pada hak harta perempuan pasca perceraian di pengadilan agama Yogyakarta, dan 2) produk hukum pengadilan Agama Yogyakarta perihal harta pasca perceraian bagi perempuan yang usai mencapai tingkat keadilan gender. Perbedaan utama dari studi ini menunjukkan manakala siapa yang mengajukan permohonan cerai berpengaruh pada hak-hak seorang istri pada produk hukum Pengadilan Agama Kota Yogyakarta. Terlepas dari itu, hasilnya menunjukkan manakala istri pasca perceraian tidak sebagaimana adil memperoleh bagian dari harta pasca perceraian sesuai dengan prinsip kesetaraan gender. Persamaannya yakni keduanya

¹⁶ Fatimah, Rabi'atul Adawiyah dan Rifqi, *Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Banjarmasin)* Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 7, Mei 2014.

memakai pendekatan empiris atau lapangan dan mengkaji hak-hak pasca perceraian.¹⁷

4. Skripsi yang ditulis dari Tara Fathin Rusli yang berjudul “Implementasi Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kolaka” tahun 2020 Universitas Muhammadiyah Makassar. Skripsi ini mengulas 1) penerapan hak-hak perempuan selepas perceraian di Pengadilan Agama Kolaka, di mana pemberian nafkah bagi anak dan mantan istri dari suami menjadi kurang memperhatikan hak-hak mereka. Demikian pula, bekas istri juga kurang menyadari hak-haknya selepas bercerai, sebab seringkali fokus pada proses perceraian daripada hak-hak pasca perceraian yang seharusnya mereka terima. Hak-hak perempuan setelah perceraian melingkupi mut'ah, nafkah, tempat tinggal, pakaian, mahar yang masih terutang, dan biaya pemeliharaan anak di bawah 21 tahun. Berbeda dengan studi terdahulu, penelitian ini menyoroti fungsi Pengadilan Agama Bondowoso dalam memastikan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian sesuai dengan SEMA No 3 / 2018. Penelitian ini lebih menekankan pada penerapan pemenuhan hak-hak istri dan anak setelah perceraian sebagaimana SEMA No 3 / 2018 di Pengadilan Agama Bondowoso. Persamaannya terletak pada pembahasan mengenai hak-hak perempuan setelah perceraian.¹⁸

¹⁷ Najichah, *Hak Istri Atas Harta Cerai (Kajian Peraturan Perundang-Undangan Dan Produk Hukum Peradilan Agama Kota Yogyakarta)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017).

¹⁸ Tara Fathin Rusli, *Implementasi Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kolaka*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), 67.

5. Skripsi yang ditulis dari Putri Ayu Hermawati yang berjudul “Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember” tahun 2023 UIN Kiai Achmad Siddiq Jember. Skripsi ini mengulas 1) Keharusan melunasi hak hadhanah anak sesuai dengan putusan pengadilan dan peraturan perlindungan anak. 2) Sejumlah alasan mengapa hak hadhanah anak pasca perceraian belum terpenuhi melingkupi point masyarakat, hukum, budaya, dan fasilitas. Perbedaannya dengan studi terdahulu yakni studi ini meneliti fungsi Pengadilan Agama pada melindungi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian sesuai dengan SEMA No 3 / 2018 di Pengadilan Agama Bondowoso. Peneliti lebih menekankan pada implementasi pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian selepas penerapan SEMA No 3 / 2018. Adapun kesamaannya dengan studi terdahulu yakni pembahasan perihal pemenuhan hak anak selepas perceraian dan pemakaian pendekatan penelitian empiris.¹⁹

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Luluk Amalia	“Pelaksanaan hak anak dan nafkah pasca perceraian (studi kasus desa giriklopomulyo kecamatan sekampung kabupaten	studi ini sama-sama membahas hak-hak apa saja yang seharusnya bakal diterima selepas perceraian	Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan hak-hak perempuan dan anak akibat perceraian di pengadilan agama, sementara studi Luluk Amalia sekedar berfokus pada

¹⁹ Putri Ayu Hermawati, *Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember*, (Skripsi, UIN Kiai Achmad Siddiq Jember, 2021).

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		lampung)”		pelaksanaan hak nafkah anak dan nafkah perceraian dalam satu keluarga.
2.	M. Rifqi dan Fatimah Rabiatul Adawiyah	“Pemenuhan hak dan anak akibat putusnya perkawinan sebab perceraian (studi kasus di pengadilan agama banjarmasin)”	Studi ini membahas perihal pemenuhan hak-hak imbas perceraian	Studi ini mengkaji upaya hakim pengadilan pada melindungi hak perempuan pada kasus perceraian atas dasar cerai gugat
3.	Najichah S.H.I	“Hak istri atas harta pasca cerai (kajian peraturan-undangan dan produk hukum peradilan yogyakarta)”	Studi ini sama-sama memakai pendekatan empiris atau lapangan dan mengkaji perihal hak-hak imbas perceraian	Hasil studi ini menunjukkan manakala berlandaskan siapa yang berencana mengkaji perihal perceraian jadi berdampak pada hak perempuan pasca perceraian di peradilan Yogyakarta.Selaku produk hukum belum bisa menurunkan keadilan kesetaraan gender pada hak harta istri pasca perceraian
4.	Tara fathin rusli	“Pelaksanaan hak-hak perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Kolaka”	membahas perihal hak perempuan imbas perceraian	Studi ini fokus pada fungsi Pengadilan Agama Bondowoso pada memastikan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian sesuai dengan SEMA No 3 / 2018. Peneliti meneliti sebagaimana khusus seperti apa pelaksanaan pemenuhan hak-hak istri dan anak selepas perceraian sebagaimana SEMA No 3 / 2018 di Pengadilan Agama Bondowoso.
5.	Putri Ayu	“Pemenuhan Hak-	membahas	Studi ini mengkaji

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Hermawati	Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember”	perihal pemenuhan hak anak imbas perceraian dan memakai jenis studi empiris	seperti apa Pengadilan Agama di Bondowoso berperan pada menjamin hak-hak perempuan dan anak selepas perceraian sesuai dengan SEMA No 3 / 2018. Peneliti lebih menitikberatkan pada implementasi pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian selepas penerapan SEMA No 3 / 2018.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Perceraian

Perceraian yakni istilah yang sering dipakai pada hukum guna menggambarkan proses akhir dari perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita hingga mereka tidak lagi menjadi suami dan istri. Pada saat yang sama, perceraian sebagaimana hukum perdata yakni berakhirnya suatu ikatan perkawinan berlandaskan keputusan hakim berlandaskan gugatan salah satu pihak pada perkawinan itu. Artinya perceraian tidak diperbolehkan sekedar dengan persetujuan suami istri. Permohonan cerai wajib diutarakan ke pengadilan agama setempat, sekiranya perkawinan bisa diputuskan baik cerai gugat biasa sekalipun perdata. Sebelum menurunkan persetujuan, hakim wajib berupaya

sebanyak mungkin guna mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak.²⁰

Sebagaimana KHI, terkandung tiga wujud perceraian, yakni perceraian imbas kematian, talak, dan keputusan pengadilan.²¹ Perceraian sekedar boleh dilaksanakan di hadapan pengadilan, walaupun pengadilan agama berupaya guna menjalankan mediasi, tapi gagal. Perpisahan pada perkawinan sebab perceraian bisa terjadi lewat permintaan cerai talak atau gugatan cerai.²²

Pada literatur fikih dan prosedur hukum perdata pengadilan agama, disebutkan manakala terkandung sejumlah peristiwa pada kehidupan keluarga yang bisa menjadi penyebab perceraian dan menjadi point pertimbangan dalam mengambil keputusan terkait gugatan antara lain:

a. Terjadi nusyus dari pihak istri

Nusyus yakni sebuah kelalaian atau kedurhakaan dari pihak istri bagi suami, pada artian istri tidak patuh pada perintah suami. Keadaan tertera bisa timbul sebab ketidakpatuhan pada perintah, kelalaian, dan point lain yang menghambat keharmonisan pada hubungan keluarga.²³

²⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet Ke-2, 2007), 65.

²¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 113.

²² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 114-115.

²³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikh, UU No 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana Cet Ke -1), 209.

b. Terjadi nusyus dari pihak suami

Perbuatan nusyus bukan sekedar terjadi pada istri tapi juga bagi suami, contohnya jikalau suami menjadi pemabuk, pejudi, dan berbuat zina yang tidak bisa berubah. Pada Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat 128 berbunyi:

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : “Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabirnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki pergaulan dengan istrimu dan memelihara dirimu dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh, maka sungguh Allah maha teliti terhadap sesuatu yang kamu kerjakan.”²⁴

c. Perselisihan terus menerus

Keduanya terus-menerus bertengkar dan tidak ada harapan guna berdamai serta melanjutkan hubungan rumah tangga, bahkan di tengah persidangan, majelis hakim sudah berusaha sebaik mungkin guna meredakan konflik antara kedua kubu lewat mediasi.

d. Satu dari salah satu pihak berzina

²⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al- Azhar Al-Qur'an dan Terjemah*,99.

Satu dari banyak dari pasangan suami atau istri terlibat pada perbuatan zina (fahisyah), yang mengakibatkan timbulnya gegar antara keduanya. Penyelesaian atas masalah ini dijalankan dengan membuktikan tuduhan yang diutarakan lewat proses li'an, yang bisa mengakibatkan perceraian yang mengharuskan pernikahan baru (talak ba'in kubro).

2. Macam-Macam Perceraian

Sebagaimana UU, perceraian terbagi menjadi dua bagian yakni :

a. Talak

Pasal 117 KHI menyebutkan manakala Talak yakni ikrar suami di pengadilan agama, yang bisa menjadi dasar perceraian..²⁵

Dari sebab itu, Talaq berarti terputusnya ikatan sah perkawinan di lantah hari lewat perkataan atau cara lain yang dilaksanakan dari suami guna sebab terputusnya pernikahan. Jenis-jenis talak pada perceraian dibedakan menjadi dua, yakni:

1. Talak *Raj'i*

Talaq *Raj'i* yakni jenis talak yang memungkinkan seorang suami guna rujuk kembali bagi istrinya semasa periode iddah tanpa perlu menurunkan mahar baru atau menjalankan akad baru.²⁶ Pasal 118 pada KHI menjelaskan manakala talak *raj'i* yakni talak pertama atau kedua yang bisa direnggangkan

²⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 117

²⁶ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta:Amzah, 2010), 336.

kembali dari seorang suami dengan istrinya semasa masa iddah tengah berjalan.²⁷

2. Talak *Ba'in*

Terkandung dua jenis talak *ba'in*, yakni talak *ba'in sughro* dan talak *ba'in kubro*. Talak *ba'in sughro* yakni talak yang melarang seorang suami guna berhubungan dengan istrinya, bahkan andai kata istrinya tengah pada masa iddah.²⁸ Talak *ba'in kubro* yakni wujud talak yang terjadi selepas terjadinya tiga talak atau lebih sebagaimana bersamaan. Konsekuensi dari talak *ba'in kubro* yakni sang suami tidak diizinkan guna menikahi mantan istrinya lagi, kecuali andaikata mantan istrinya usai menikah dengan orang lain dan bercerai.²⁹

b. Cerai gugat

Cerai gugat yakni suatu permohonan yang dibuat dari istri yang meminta bagi Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah guna mengakhiri perkawinan antara tergugat dan penggugat.³⁰

Cerai gugat ini diutarakan dari seorang istri yang menyimpan bukti sah perihal pernikahan yang diakui sebagaimana resmi dari Agama Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama. Pada hal ini, istri bisa

²⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 118.

²⁸ Noeh Ahmad Zaini, *Peradilan Agama Islam Di Indonesia*, (Jakarta:PT.Internasa Cet Ke-2, 1986), 200.

²⁹ Zaini Ahmad Noeh, *Peradilan Agama Islam Di Indonesia*, 200.

³⁰ Direktorat Jenderal Badan Peradilan, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*. (MA:2013), 149.

mengajukan beragam gugatan bersamaan dengan gugatan cerai, termasuk nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah anak, nafkah istri, mut'ah, dan gugatan hadhanah, bagi Pengadilan Agama.

Saat mengajukan gugatan cerai, seorang istri diperbolehkan guna menggabungkan sejumlah perkara pada satu gugatan, termasuk gugatan terkait nafkah istri, hak asuh anak, nafkah anak, dan termasuk harta beserta antara istri dan suami. Proses pemeriksaannya tidak berbeda dengan tatkala tergugat pada gugatan cerai talak mengajukan rekonsvensi.

Gugatan bisa disampaikan lewat gugatan permohonan yang dibuat sebagaimana tertulis. Sebagaimana umum, segala gugatan permohonan wajib diserahkan sebagaimana tertulis bagi Ketua Pengadilan Agama, yang melingkupi penggugat atau pemohon yang menandatangani, serta kuasa hukum andaikata usai ditunjuk dari penggugat. Tapi, bagi mereka yang tidak mampu membaca dan menulis, gugatan juga bisa disampaikan sebagaimana lisan bagi Ketua Pengadilan Agama, yang lantas bakal memerintahkan majelis hakim guna mencatat segala yang disampaikan dari penggugat atau pemohon. Selepas itu, gugatan bakal ditandatangani dari majelis hakim yang menerima gugatan.³¹

3. Akibat Hukum Pasca Perceraian

³¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007 cet-VII),40

Pasca perceraian, ada beragam konsekuensi yang muncul. Hal ini diuraikan pada Pasal 41 dari UU No. 1 / 1974 Perihal Perkawinan yang diubah dari UU No. 16 / 2019: Pertama, “Baik ibu sekalipun ayah terus memiliki tanggung jawab guna merawat dan mendidik anak-anak mereka, berlandaskan kepentingan anak. Andaikata ada perselisihan mengenai hak asuh anak, pengadilan bakal menurunkan keputusan”. Kedua, “Ayah bertanggung jawab atas segala biaya yang diperlukan guna perawatan dan pendidikan anak. Andaikata ayah ternyata tidak dapat melunasi tanggung jawab, pengadilan bisa memutuskan agar ibu turut membayar biaya”. Ketiga, “Pengadilan dapat mewajibkan mantan suami guna menurunkan biaya hidup dan/atau menetapkan keharusan tertentu bagi mantan istri”.

Berlandaskan pasal tersebut dapat disimpulkan manakala dalam Islam, suami yang menceraikan istrinya harus menurunkan nafkah yang cukup bagi mantan istrinya semasa masa iddah, serta melunasi pembayaran mahar, kesepakatan ta'lik talak, dan perjanjian lainnya.

Pasal 149 pada KHI menjelaskan sebagaimana lebih detail mengenai konsekuensi dari perceraian, di mana bekas suami menyimpan keharusan: Pertama, “Menurunkan mutah yang layak bagi mantan istri, baik dalam bentuk uang atau barang, kecuali andaikata mantan istri belum pernah dukhul”. Kedua,

“Menurunkan nafkah, tempat tinggal, dan pakaian bagi mantan istri semasa masa iddah, kecuali andaikata mantan istri dijatuhi talak bain atau menjalankan nusyuz dan tidak sedang hamil”. Ketiga, “Membayar sisa mahar yang tengah belum dilunasi sepenuhnya atau setengahnya andaikata pernikahan belum terjadi”. Keempat, “Menurunkan biaya pemeliharaan anak guna anak yang belum berusia 21 tahun”.

Pada pasal 156 KHI, konsekuensi dari perpisahan pernikahan diuraikan selaku berikut: Pertama, “Anak yang belum mumayyiz berwenang diasuh dari ibunya, kecuali andaikata ibunya sudah meninggal dunia, maka hak asuh berpindah bagi: (a) Wanita-wanita dari garis keturunan ibu, (b) Ayah, (c) Wanita-wanita dari garis keturunan ayah, (d) Saudara perempuan anak tertera, (e) Wanita-wanita kerabat dari garis samping ibu, (f) Wanita-wanita kerabat dari garis samping ayah”. Kedua, “Anak yang sudah mumayyiz memiliki hak guna menentukan apakah ingin diasuh dari ayah atau ibunya”. Ketiga, “Andaikata pemegang hak asuh tidak dapat menjamin keselamatan fisik dan mental anak, meskipun biaya hidup dan pemeliharaan sudah terpenuhi, maka atas permintaan kerabat yang terkait, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak asuh bagi kerabat lain yang juga memiliki hak asuh”. Keempat, “Segala biaya pemeliharaan dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kapabilitasnya,

setidaknya hingga anak tertera dewasa dan mampu mandiri (21 tahun)”. Kelima, “Andaikata terjadi perselisihan terkait hak asuh dan nafkah anak, Pengadilan Agama akan membuat keputusan berlandaskan poin (1), (2), (3), dan (4)”. Keenam, “Pengadilan juga dapat menetapkan jumlah biaya guna perawatan dan pendidikan anak-anak yang tidak tinggal bersamanya, dengan memperhitungkan kapabilitas ayahnya”

Berlandaskan penjelasan tersebut dapat disimpulkan manakala baik dalam Hukum Islam sekalipun Hukum di Indonesia, bekas suami memiliki keharusan guna menurunkan nafkah bagi mantan istri dan anak-anaknya.

Hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian sudah diatur dalam UU No. 1 / 1974 tentang Perkawinan dan KHI, seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dahulu, di Pengadilan Agama, hak-hak tertera sekedar dapat diutarakan melalui rekonsvansi dari pihak perempuan. Pengajuan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dalam gugatan cerai gugat di Pengadilan Agama amat jarang bahkan hampir tidak pernah ditemui. Kesulitan mengeksekusi pemberian nafkah muncul andaikata suami tidak bisa dihubungi atau alamatnya tidak diketahui, dan banyak perempuan merasa manakala menambahkan pengajuan hak-hak tertera dalam gugatan cerai gugat akan menghambat proses perceraian. Oleh karena itu, MA memperkuat aturan tentang

pemberian hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian melalui Peraturan MA No. 3 / 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

4. Asas Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum atas putusan Perceraian

Ide dasar hukum pada setiap keputusan hakim sebaiknya melingkupi tiga elemen, yakni asas kepastian hukum, keadilan, dan kegunaan. Ketiga prinsip hukum ini yakni tujuan hukum yang dikemukakan dari Gustav Radbruch. Unsur-unsur ini wajib dipertimbangkan sebagaimana seimbang dari hakim pada menyusun keputusan.³²

Sebagaimana Fence M. Wantu mengatakan, “Keadilan pada dasarnya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan menurunkan bagi setiap orang hak yang menjadi miliknya. Hal ini didasarkan pada prinsip manakala segala orang memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum (equality before the law)”.³³ Fokus pada prinsip keadilan berarti hakim wajib memperhitungkan hukum yang berlaku pada masyarakat, termasuk norma-norma yang tidak tertulis dan kebiasaan yang berlaku.

³² Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta: UIIS Press, 2006), 6.

³³ Fence M. Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, *Jurnal Dinamika Hukum*, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012. 484

Hakikat keadilan sebagaimana John Christman,³⁴ dalam klasifikasi, terdapat tiga jenis teori keadilan: retributif, korektif, dan distributif. Namun, secara umum, teori keadilan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu retributif dan distributif. Keadilan retributif berkaitan dengan konsekuensi dari kesalahan yang dijalankan.

Keadilan distributif yakni wujud keadilan yang menyangkut pembagian manfaat dan tanggung jawab. Pada konteks keadilan distributif, seringkali terjadi perbedaan pendapat mengenai substansi prinsip yang mengatur pembagian hak dan keharusan di masyarakat. Pada menyusun keputusan yang adil, penting guna merujuk pada prinsip-prinsip yang bisa diterima sebagaimana intuitif sekalipun rasional.³⁵

Kepastian hukum terjadi saat hukum diterapkan pada situasi yang spesifik. Pada prinsipnya, hukum wajib konsisten dan ditegakkan, dengan gagasan manakala bahkan andaikata dunia ini hancur, hukum wajib ditegakkan. Tujuan hukum yakni guna membangun keteraturan pada masyarakat dan menurunkan manfaat bagi mereka. Dari sebab itu, implementasi dan penegakan hukum wajib menurunkan manfaat bagi masyarakat. Kepastian hukum sering kali dikaitkan dengan pandangan positivisme hukum, yang

³⁴ John Christman, *Social and Political Philosophy: a Contemporary Introduction* (London: Routledge, 2002), 60-61

³⁵ Mawardi, *Keadilan Sosial Menurut John Rawls* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010), 46-47

menyatakan manakala satu-satunya sumber hukum yakni UU, dan peradilan sekedar menerapkan UU pada situasi konkret.³⁶

5. Perlindungan Hukum Hak-Hak Perempuan Akibat Perceraian

Sejumlah UU di Indonesia mengatur hak-hak perempuan selepas perceraian. Pasal 41 huruf (c) pada UU Perkawinan menurunkan keharusan bagi suami guna memastikan kebutuhan hidup mantan istri terjamin selepas perceraian. Terlepas dari diatur pada UU Perkawinan, hak-hak perempuan juga dijelaskan pada KHI, terutama pada Bab XVII.

Pasal 144 dalam KHI menyatakan manakala perceraian dapat terjadi karena talak dari suami atau gugatan perceraian dari istri, tetapi harus melalui putusan hakim di Pengadilan Agama. Pengadilan memiliki kewenangan guna memerintahkan mantan suami menurunkan biaya hidup atau menetapkan keharusan tertentu bagi mantan istrinya, seperti mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah guna anak-anak. Meski istri tidak mengajukan tuntutan, majelis hakim berwenang memutuskan apakah mantan suami harus membayar nafkah mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak guna mantan istri.³⁷

³⁶ Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 42.

³⁷ Fatimah, Rabiatul Adawiyah dan M. Rifqi, "Pemenuhan Hak Istri dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banjarmasin)", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 7, Mei 2014, Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, hlm. 559

KHI mengatur tanggung jawab bekas suami selepas perceraian, yang yakni hak-hak perempuan selaku bekas istri. Sejumlah dari hak-hak ini diatur pada Pasal 149 KHI, yang meliputi:

1. Pasal 158 KHI menyatakan manakala nafkah mut'ah yang pantas, baik pada wujud materi atau non-materi, diberikan bagi perempuan yang diceraikan, kecuali andaikata perempuan tertera belum menjalin hubungan intim dengan suaminya. Terlepas dari itu, *nafkah mut'ah* menjadi hak perempuan andaikata mahar bagi istri belum ditetapkan dan perceraian diutarakan atas keinginan suami atau dengan talak.
2. Nafkah iddah, tempat tinggal, dan pakaian guna mantan istri semasa masa iddah, kecuali andaikata istri telah menerima *talak ba'in* atau terbukti menjalankan nusyuz, dan tidak sedang hamil. Nusyuz merujuk pada ketidak patuhan istri pada keharusan selaku istri, baik sebagaimana fisik sekalipun emosional. Penentuan apakah istri berperilaku nusyuz didasarkan pada bukti yang sah yang diutarakan semasa persidangan. Namun, mantan suami harus menyediakan tempat tinggal guna mantan istri semasa masa iddah, tanpa memperhatikan apakah istri bersikap nusyuz atau tidak. Ketentuan ini diatur pada Pasal 81 KHI.
3. Nafkah hadhanah, yang yakni dukungan finansial yang diberikan bagi anak hingga mereka mencapai kemandirian.

Pasal 80 Ayat 4 Huruf (c) KHI menyatakan manakala ayah bertanggung jawab atas pengeluaran keluarga, termasuk biaya hidup dan pendidikan anak-anak. Setelah perceraian, Pasal 105 KHI menegaskan manakala ayah terus bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak. Ini menegaskan manakala ayah memiliki tanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan anak, baik sebelum sekalipun setelah perceraian.

4. Mahar terhutang

Terlepas dari itu, perempuan juga berwenang atas bagian dari harta beserta, seperti yang diatur pada Pasal 96 dan 97 KHI. Pasal-pasal tertera menegaskan manakala andaikata seorang perempuan hidup lebih lama dari pasangannya, ia menyimpan hak atas separuh dari harta beserta pada perceraian sebab kematian, dan andaikata terjadi perceraian, perempuan berwenang atas seperdua dari harta beserta.

Berlandaskan hak-hak perempuan imbas perceraian yang usai disebutkan terdahulu, Pengadilan menyimpan kewenangan guna menetapkan nafkah yang wajib dipikul dari mantan suami serta guna menjaga barang-barang yang yakni hak beserta sekalipun hak perempuan imbas perceraian. Pengadilan menjalankan hal ini berlandaskan permohonan yang bisa diutarakan dari kubu istri, seperti yang diatur pada Pasal 24 Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia No. 9 / 1975 perihal Pelaksanaan UU Perkawinan.³⁸

6. Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Akibat Perceraian

Pada hukum di Indonesia, anak selaku anggota masyarakat menyimpan hak-hak yang perlu dipelihara. Hak-hak ini dijelaskan pada UU No. 23 / 2002 perihal Perlindungan Anak (UU No. 23 / 2002). Penetapan UU No. 23 / 2002 yakni hasil dari prinsip negara hukum di Indonesia dan juga selaku hasil dari pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak. UU No. 23 / 2002 memuat beragam hak yang dimiliki anak, termasuk:

1. Hak hidup, diatur pada Pasal 4 UU No. 23 / 2002, menjamin anak guna menyimpan hak hidup.
2. Hak beragama, berpikir, dan berekspresi, sebagaimana diatur pada Pasal 6 UU No. 23 / 2002, menurunkan anak perlindungan guna beragama dan berekspresi sebagaimana bebas, serta menentukan agama dan beribadah sesuai keyakinannya.
3. Hak kesehatan dan kesejahteraan, dijamin dari UU No. 23 / 2002 guna pertumbuhan dan perkembangan anak, termasuk hak rehabilitasi, bantuan sosial, dan perawatan seperti yang tercantum pada Pasal 12.
4. Hak pendidikan dan pengajaran, memungkinkan anak guna memperoleh pendidikan yang meningkatkan pengetahuannya,

³⁸ Murniasih,S.H, *Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan*, (pengadilan Agama Sanggau,2022)

mengembangkan bakatnya, dan menumbuhkan tanggung jawab moral dan sosial, sesuai dengan Pasal 12.

5. Hak perlindungan, memberi anak hak guna dilindungi dari diskriminasi, penelantaran, eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan salah lainnya.
6. Hak pengasuhan, menurunkan anak hak guna memperoleh pengasuhan yang efektif dan bebas dari tekanan atau perlakuan semena-mena baik dari orang tua sekalipun orang lain.
7. Hak mendapat keadilan, memberi anak kebebasan guna diperlakukan sebagaimana manusiawi dan memperoleh bantuan pada mencari keadilan pada kehidupannya.

Pada upaya memperkuat perlindungan hukum pada hak-hak anak di lingkungan rumah tangga, pemerintah usai mengesahkan UU No. 23 / 2004 perihal Pencegahan Kekerasan Pada Rumah Tangga. UU ini mengatur sanksi pidana bagi mereka yang gagal melunasi keharusan hukum mereka pada hak-hak anak, yang bisa dianggap selaku tindakan kekerasan pada anak. Menghadapi peningkatan permintaan perlindungan pada hak-hak anak, baik dari negara, pemerintah daerah, sekalipun masyarakat, serta peningkatan kasus kekerasan pada anak, badan legislatif beserta

pemerintah usai merevisi dan menyempurnakan UU Perlindungan Anak menjadi UU No. 35 / 2014.³⁹

Hak-hak tertera wajib dipenuhi tanpa memandang keadaan apa pun. Terkait hak-hak anak selepas perceraian, usai diatur baik pada UU Perkawinan sekalipun pada KHI. Pasal 41 UU Perkawinan menegaskan manakala pasca perceraian, orang tua terus bertanggung jawab guna merawat dan mendidik anak-anaknya demi kepentingan mereka. Terlepas dari itu, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi tanggung jawab ayah. Tapi, andaikata ayah tidak mampu melaksanakan keharusan, ibu juga wajib ikut bertanggung jawab atas biayatersebut. Pasal 149 huruf d KHI mengatur hal serupa, yang menetapkan manakala mantan suami harus menurunkan nafkah hadhanah bagi anak-anaknya. Nafkah hadhanah melingkupi biaya pemeliharaan, pengasuhan, dan pendidikan anak sampai mereka dewasa. Selain itu, Pasal 105 huruf c KHI juga menegaskan manakala ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak setelah perceraian.

Keharusan-keharusan yang wajib dipenuhi yakni hak-hak yang wajib diberikan bagi anak selepas perceraian. Ini sesuai dengan Pasal 4 UU No. 23 / 2002 yang menegaskan hak anak guna hidup, berkembang, dan berpartisipasi sebagaimana layak sesuai

³⁹ Achmad Khoiri, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perceraian yang Terabaikan oleh Hakim Peradilan Agama*, Makalah Hakim Pengadilan Agama Jakarta, 2018 hlm. 9

dengan martabat kemanusiaan serta memperoleh perlindungan dari seluruh wujud kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak ini mencerminkan keharusan kedua orang tua, seperti yang diamanatkan pada Pasal 1 UU No. 9 / 1979 perihal Kesejahteraan Anak, di mana orang tua bertanggung jawab atas kesejahteraan anak. Dari sebab itu, hak-hak anak yang yakni tanggung jawab orang tua wajib dipenuhi tanpa memandang situasi, baik itu tatkala orang tua tengah beserta pada perkawinan sekalipun selepas terjadi perceraian.

7. Latar Belakang Lahirnya SEMA No. 3 Tahun 2018

a. Kekuatan Hukum SEMA

SEMA, singkatan dari Surat Edaran MA, yakni dokumen yang dikeluarkan dari MA, awalnya didasarkan pada ketentuan Pasal 12 (3) UU No. 1 / 1950 perihal Susunan, Kekuasaan, dan Jalannya Pengadilan MA Indonesia. Awalnya, fungsi SEMA yakni guna pengawasan, tapi seiring waktu, perannya berkembang menjadi lebih luas, termasuk pada pengaturan dan administrasi.

Pasal 79 UU No. 14 / 1985 perihal MA menjelaskan manakala MA menyimpan kewenangan pada menyusun peraturan, yang disebut selaku "rule making power", dan ini menjadi payung hukum bagi keberlakuan SEMA.

“MA dapat membuat peraturan tambahan yang diperlukan guna kelancaran proses peradilan andaikata ada hal-hal yang belum diatur sebagaimana cukup dalam UU ini.”.

Lebih lanjut perihal fungsi SEMA selaku rule making power bisa dipahami dengan merujuk pada penjelasan yang terkandung pada Pasal 79 UU No. 14 / 1985 Perihal MA.

“Andaikata dalam proses peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, MA memiliki wewenang guna membuat peraturan tambahan guna mengisi kekurangan atau kekosongan tertera. UU ini memberi MA wewenang guna menentukan cara penyelesaian suatu masalah yang belum atau tidak diatur dalam UU ini. Peraturan yang dikeluarkan dari MA berbeda dengan peraturan yang dibuat dari pembentuk UU. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksud dalam UU ini hanyalah bagian dari hukum acara sebagaimana keseluruhan. Dari karena itu, MA tidak bakal mencampuri atau melampaui pengaturan hak dan keharusan warga negara sebagaimana umum, atau mengatur sifat, kekuatan, alat bukti, serta penilaian atau pembagian beban bukti.”

Berdasarkan penjelasan tersebut, aturan yang dimaksud adalah semua jenis regulasi yang dibuat oleh MA guna menjelaskan peraturan dan mengisi kekosongan hukum dalam ranah hukum acara, dengan syarat tidak melampaui peraturan yang berkaitan dengan kekuatan bukti serta hak dan keharusan warga negara. Oleh karena itu, aturan yang dimaksud melingkupi PERMA dan SEMA.

SEMA dimaksudkan guna menangani masalah yang tidak terperinci pada UU, serta selaku tambahan guna mengisi kekosongan dan kekurangan hukum.

SEMA bisa diklasifikasikan selaku aturan kebijakan (bleidsregel) berlandaskan kubu yang memakainya, sebab SEMA dibuat guna dipakai dari Hakim, Panitera, dan jabatan lainnya di Pengadilan.⁴⁰

b. Isi SEMA No 3 / 2018

MA menerapkan sistem kamar guna memastikan konsistensi putusan pengadilan dan kesatuan pada penerapan hukum. Setiap kamar di MA rutin mengadakan Rapat Pleno Kamar. Dari tanggal 1 hingga 3 November 2018, MA mengadakan kembali Rapat Pleno Kamar guna membahas isu yudisial teknis dan non-teknis di masing-masing kamar, menghasilkan SEMA No. 3 / 2018.

Rapat Pleno ini dihadiri dari anggota Kamar Pidana, Perdata, Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara. Setiap kamar di MA menghasilkan lima rumusan hukum.

Pada studi ini, peneliti menyoroti rumusan hukum Kamar Agama yang melingkupi tiga aspek: Hukum Keluarga, Hukum Ekonomi Syariah, dan Hukum Jinayat.

Bagian Hukum Keluarga menghasilkan sembilan rumusan, satu dari banyaknya berhubungan dengan hak-hak perempuan selepas perceraian. Bagian Ekonomi Syariah menyimpan dua rumusan, satu dari banyaknya perihal

⁴⁰ Irwan Adi Cahyadi, "Jurnal Kedudukan Surat Edaran MA (SEMA) dalam Hukum Positif di Indonesia", Universitas Brawijaya, (2014).

pelaksanaan eksekusi jaminan pada akad syariah. Bagian terakhir, Hukum Jinayat, juga menyimpan dua rumusan yang menjelaskan dasar penjatuhan hukuman guna jarimah zina dan langkah hukum atas putusan bebas.

Rapat Pleno Kamar Agama dihadiri dari delapan orang, yakni: Dr. H.M Syarifuddin, S.H., M.H. , Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. , Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.H., Dr.H. Yasardin, S.H., M.Hum., Dr.H.AbdulManaf,M.H.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Studi ini memakai pendekatan Yuridis Empiris, yakni menelaah aturan hukum yang berlaku serta seperti apa aturan tertera diterapkan pada masyarakat. Pada studi ini, peneliti bakal mengevaluasi fungsi pengadilan agama pada memastikan hak-hak perempuan dan anak terpenuhi selepas perceraian, seiring dengan diterapkannya SEMA No 3 / 2018 di Pengadilan Agama Bondowoso.

Studi ini memakai jenis penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti bakal memaparkan aturan terkait hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian sesuai dengan SEMA No 3 / 2018 serta mengevaluasi efektivitas penerapannya pada penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Bondowoso.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi studi yakni tempat yang dipilih penulis guna menghimpun data. Guna memperoleh hasil yang akurat dan diharapkan pada studi Empiris ini, penulis menentukan Pengadilan Agama Bondowoso selaku lokasi studi guna memastikan studi ini menghasilkan data yang relevan dan tepat.⁴¹

C. Subjek Penelitian

Guna memperoleh data yang valid, peneliti perlu menentukan subjek studi, yakni informan, yang bisa menurunkan wawasan jelas perihal sumber data. Penulis menentukan sejumlah informan yang bisa menjadi sumber

⁴¹ Rukin,S,Pd,M.si,*Metode Penelitian Kualitatif* (Sulawesi Selatan:Yayasan Ahmad Cendekia Indonesia,2019),74

informasi antara lain : Hakim sekaligus ketua Pengadilan Agama Bondowoso Bapak Drs.H.Mahdi.,S.H.,M.H., hakim sekaligus wakil ketua Pengadilan Agama Bondowoso Bapak Mochammad Ali Muchdor, S.Ag., M.H., hakim Pengadilan Agama Bondowoso Bapak Drs.Muhammad Najaya, M.H dan kepada perempuan berperkara akibat perceraian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yakni proses yang dijalankan penulis guna memperoleh data yang diperlukan, sehingga skripsi bisa lengkap dan komprehensif. Dari sebab itu, peneliti wajib memahami pendekatan guna memperoleh data yang bakal dipakai pada studi.

1. Wawancara.

Wawancara yakni pendekatan pengumpulan informasi sebagaimana langsung dari informan lewat percakapan lisan.⁴² Artinya, peneliti bakal mengajukan pertanyaan langsung bagi informan dan berdialog dengan mereka, yang lantas bakal menurunkan jawaban atas pertanyaan tertera. Wawancara yang dijalankan penulis melibatkan para hakim Pengadilan Agama Bondowoso, dengan fokus pada fungsi Pengadilan Agama pada melunasi hak-hak perempuan dan anak selepas perceraian sesuai dengan SEMA No 3 / 2018.

Studi ini melibatkan wawancara terstruktur memakai panduan wawancara yang usai disiapkan terdahulu. Panduan tertera melingkupi pandangan hakim perihal pemenuhan hak perempuan dan anak pasca

⁴² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2022), 135

perceraian sesuai dengan SEMA No 3 / 2018, serta pandangan masyarakat, terutama mereka yang mengajukan cerai gugat, mengenai hak-hak yang mereka peroleh selepas perceraian diputuskan dari pengadilan.

2. Dokumentasi

Dokumen usai lama dipakai selaku sumber data pada studi, sebab dokumen menyediakan banyak informasi yang bisa dipakai guna menguji studi. Dokumen juga bisa berwujud catatan, yakni pernyataan tertulis yang disusun dari individu atau lembaga guna keperluan pengujian suatu kejadian.

Penulis menghimpun dokumentasi dari sejumlah putusan Pengadilan Agama Bondowoso yang berkenaan dengan perceraian, baik cerai gugat sekalipun cerai talak, termasuk hak perempuan dan anak selepas perceraian.

E. Analisis Data

Analisa data yakni proses menyusun dan mengatur data sebagaimana sistematis dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Langkah ini melibatkan pengelompokan data ke pada kategori, menjelaskan hal-hal penting, dan menarik kesimpulan yang mudah dipahami dari peneliti sekalipun orang lain. Analisa kualitatif dijalankan sebagaimana interaktif dan berkesinambungan hingga data selesai dan lengkap. Langkah-langkah pada analisa data termasuk:⁴³

⁴³ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, R&d* (Bandung: Alfabeta 2017), 244-246

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data yakni langkah pada analisa data kualitatif yang melibatkan penyederhanaan, pengelompokan, dan pembuangan data yang tidak relevan sekiranya informasi yang dihasilkan lebih bermakna dan memudahkan pengambilan kesimpulan. Mengingat jumlah dan kompleksitas data, analisa lewat tahap reduksi diperlukan guna menentukan data yang relevan atau tidak relevan dengan tujuan akhir studi.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data yakni tahap pada analisa data kualitatif di mana sekumpulan data diatur sebagaimana sistematis dan mudah dipahami, menurunkan peluang guna menarik kesimpulan. Penyajian data kualitatif bisa berwujud teks naratif (seperti catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan, atau bagan. Dengan penyajian data seperti ini, data bakal terorganisir dan disusun pada pola hubungan, sehingga memudahkan pemahaman.

3. Verification (*Conclusion Drawing*)

Verifikasi data yakni tahap akhir pada analisa data kualitatif yang memastikan hasil reduksi data terus berfokus pada tujuan analisa yang ingin dicapai. Tujuannya yakni mencari makna dari data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan,

sehingga bisa diambil kesimpulan selaku jawaban atas masalah yang dihadapi.⁴⁴

F. Keabsahan Data

Keabsahan data yakni langkah yang dijalankan peneliti guna memastikan data yang didapat di lapangan valid. Guna memastikan temuan tertera sah, kredibilitas data wajib diuji memakai teknik keabsahan data, seperti triangulasi data.

Triangulasi yakni istilah yang menggambarkan pendekatan pengumpulan data yang menggabungkan beragam teknik pengumpulan data dan sumber data yang usai ada terdahulu. Saat peneliti menjalankan triangulasi data, mereka menghimpun informasi guna menguji keakuratan data memakai beragam pendekatan pengumpulan data dan sumber data yang berbeda.

Pada studi kualitatif, teknik triangulasi dipakai guna memastikan keakuratan dan validitas data yang didapat dari wawancara peneliti dengan informan kunci tambahan, serta konfirmasi seterusnya lewat studi dokumentasi terkait studi dan observasi lapangan dari peneliti.

Peneliti memakai teknik triangulasi pada studi ini guna mengkaji data dari beragam sumber. Peneliti memverifikasi informasi yang didapat dari wawancara dengan perwakilan Pengadilan Agama Bondowoso. Hasil wawancara tertera lantas dianalisis kembali dengan hasil pengamatan langsung di Pengadilan Agama Bondowoso terkait pemenuhan hak-hak perempuan dan anak imbas perceraian. Informasi yang diperlukan

⁴⁴ Milles dann Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992) 16

dikumpulkan tatkala keempat teknik di atas usai diterapkan. Peneliti diharapkan bisa mengatur dan mengorganisasikan data dengan baik sekiranya siap guna dianalisis.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Sekiranya pelaksanaan studi berjalan terarah dan sistematis, penulis menyusun langkah-langkah studi.⁴⁵ Sebagaimana Moleong, ada sejumlah langkah yang perlu diikuti pada melaksanakan studi:

1. Tahap sebelum riset

Pada tahap pra-riset ini, peneliti mencari subjek selaku informan serta menghimpun informasi dan data lapangan yang mendasari studi. Peneliti juga berupaya mengonfirmasi sebagaimana ilmiah lewat kajian literatur dari buku dan referensi yang bakal mendukung studi ini.

2. Riset

Semasa menjalankan riset ini, penulis wajib mempelajari dan memahami latar belakang masalah pada studi guna menghimpun data yang memadai. Penulis menjalankan riset ini lewat wawancara dan pengumpulan dokumentasi.

3. Tahap pasca riset

Tahap pasca-riset yakni tahap ketiga pada studi ini, yakni menganalisis data. Selepas peneliti menyelesaikan riset dan lewat serangkaian proses analisa data yang usai didapat, tahap ini menjadi tahap akhir studi yang berfokus pada penyajian data dan hasil studi. Ini berarti

⁴⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2020), 48

peneliti mengunjungi lapangan sebagaimana langsung guna menjalankan studi.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Bondowoso

Pengadilan Agama Bondowoso yakni pengadilan kelas 1A yang berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Surabaya. Pengadilan ini didirikan dan disusun sesuai dengan staadblad 1882 No. 152 Jo STRBL / 1937 No. 116 dan 610, SK Menteri Agama No. 5 / 1952 tanggal 1 Maret 1952, dan Keputusan Sekretaris MA RI No. 813/SEK/SK/VII/2022 perihal peningkatan kelas Pengadilan Agama Bondowoso.⁴⁶

Pengadilan Agama Bondowoso terdahulu berlokasi di Jalan Santawi No.94-A, Kelurahan Taman Sari, Bondowoso. Tapi, pada 11 Desember 2019, pengadilan ini pindah ke lokasi baru yang diresmikan dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Lokasi barunya berada di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 1, Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso.

Bondowoso sendiri berada di daerah wilayah Jawa Timur yang terletak pada bagian Timur Pulau Jawa yang dikenal selaku wilayah Tapal Kuda dengan wilayah seluas 1.560,20 km² dengan Kabupaten Bondowoso.

⁴⁶ Pengadilan Agama Bondowoso, Manual Mutu, Pengadilan Agama Bondowoso, 18 Oktober 2023.

Gambar 4.1
Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Bondowoso



2. Kedudukan Pengadilan Agama Bondowoso

Pengadilan Agama Bondowoso berada di Kabupaten Bondowoso, tepatnya di Jalan Jaksa Agung Suprpto No.1 Bondowoso. No. teleponnya yakni (0332) 421826, dan No. faksimile (0332) 420457. Emailnya yakni pabondowoso@gmail.com, dan Pengadilan Agama Bondowoso juga menyimpan situs web di <http://pa-bondowoso.go.id>.

3. Motto dan Pelayanan

Motto dan standar pelayanan di Pengadilan Agama Bondowoso menjadi landasan dan panduan guna menurunkan pelayanan bagi masyarakat yang bersifat aman, nyaman, sopan, lancar, unggul, amanah, responsif, bersih, integritas, akuntabel, dan seterusnya dikenal dengan istilah LUAR BIASA.⁴⁷

⁴⁷ Pengadilan Agama Bondowoso, Manual Mutu Pengadilan Agama Bondowoso, 18 Oktober 2023.

4. Mutu dan Kebijakan

Pihak Pengadilan sebagaimana berkesinambungan menjalankan perbaikan pada mutu dan kualitas, meningkatkan kinerja lewat penerapan penjaminan mutu. Dengan demikian, seluruh anggota staf pengadilan menyimpan rasa tanggung jawab dan komitmen yang tinggi. Pengadilan Agama Bondowoso berkomitmen guna menyajikan pelayanan peradilan yang adil, nyaman, transparan, mandiri, dan profesional, dengan mengutamakan kepuasan masyarakat yang mencari keadilan. Pada hal ini, Pengadilan Agama Bondowoso menerapkan :

- a. Menyusun dan membangun pelayanan jasa yang adil dengan cepat, jujur serta profesional pada menjalankan tugasnya
- b. Mengutamakan sumber daya Pegawai Pengadilan Agama Bondowoso dengan menurunkan pelatihan dan pendidikan yang baik.
- c. Menjadikan sarana dan prasarana guna mendukung proses pelayanan peradilan yang optimal dengan mematuhi pedoman kredibilitas mutu Pengadilan Agama
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola yang baik lewat proses administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.

5. Visi dan misi Pengadilan Agama Bondowoso

- a. Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Bondowoso yang agung.

- b. Misi

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan hukum yang adil bagi masyarakat.
2. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Bondowoso
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Bondowoso.
4. Meningkatkan kredibilitas dan tranparansi Pengadilan Agama Bondowoso.⁴⁸

6. Fungsi dan tujuan pokok Pengadilan Agama Bondowoso

Fungsi Pengadilan Agama yakni menurunkan layanan dan menjalankan kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi individu yang mencari keadilan, terutama yang beragama Islam, serta menangani kasus perdata sesuai dengan UU No.7 / 1989 yang usai diubah lewat UU No.3 / 2006 dan lantas diubah lagi dengan UU No. 50 / 2009. Dari sebab itu, tugas utama Pengadilan Agama Bondowoso yakni:

- a. Perkawinan
 - b. Waris
 - c. Ekonomi syariah
 - d. Wasiat
 - e. Infaq
 - f. Sodaqoh
 - g. Wakaf
 - h. Hibah
-

i. Zakat⁴⁹

Terlepas dari itu juga Pengadilan Agama Bondowoso menyimpan sejumlah

fungsi yakni :

- a. Mengadili, fungsi pengadilan, yakni menjalankan penyelidikan dan pengadilan pada perkara yang berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Bondowoso pada daerah hukum yang bersangkutan.
- b. Mengawasi, yakni menjalankan fungsi pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan seluruh jajaran pegawai Pengadilan Agama Bondowoso.
- c. Membina, yakni fungsi pembinaan dengan menurunkan binaan dan bimbingan bagi seluruh pegawai atau jajaran pekerja Pengadilan Agama Bondowoso, baik mengenai tugas teknik, administrasi, yudisial, peradilan dan lain-lain.⁵⁰
- d. Nasihat yakni fungsi di mana Pengadilan menurunkan keterangan dan pertimbangan hukum Islam bagi instansi pemerintah. Fungsi ini diatur pada Pasal 52 Ayat 1 UU No.7 / 1989 perihal Peradilan Agama.
- e. Terlepas dari itu, Pengadilan juga menyediakan layanan penyuluhan hukum bagi masyarakat dan layanan lainnya yang diatur pada Keputusan Ketua MA RI No.: KMA/004/SK/II/1991.

B. Penyajian Data dan Analisis

⁴⁹ Ahmad R, Peradilan Agama Di Indonesia, Yudisia, Vol. 6, No.2, Desember 2015, 312

⁵⁰ Pengadilan Agama Bondowoso, Manual Mutu Pengadilan Agama Bondowoso, 18 Oktober 2023.

1. Peranan Pengadilan Agama Bondowoso dalam mengimplementasikan SEMA No 3 Tahun 2018

Pernikahan yakni ibadah penting pada Islam, yang bertujuan guna membangun keluarga yang baik dan harmonis. Tapi, tatkala pernikahan tidak berjalan seperti yang diharapkan, beragam masalah bisa muncul sebagaimana tak terduga, seperti perselingkuhan, kekerasan pada rumah tangga, dan masalah ekonomi, yang bisa berujung pada perceraian. Meskipun pernikahan wajib diakhiri dengan perceraian, keharusan guna melunasi hak nafkah perempuan dan anak terus wajib dipenuhi.

Perempuan dan anak dilindungi baik pada Islam sekalipun pada hukum positif di Indonesia. Pada rangka menerapkan PERMA No. 3 / 2017 perihal Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum guna menurunkan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pembayaran keharusan imbas perceraian, seperti nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah, bisa dicantumkan pada amar putusan dengan ketentuan pembayaran dijalankan sebelum ikrar talak. Pada rangka mengakomodasi PERMA No 3 / 2017, MA mengesahkan SEMA No 3 / 2018 yang menyatakan manakala hak-hak perempuan pasca perceraian bisa diberikan semasa istri tidak terbukti nusyuz. Pedoman ini dimaksudkan guna diterapkan dari Pengadilan Agama Bondowoso pada mengadili perkara perdata yang melibatkan perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Berlandaskan hasil wawancara mengenai peranan Pengadilan Agama Bondowoso terkait pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dalam SEMA No 3 Tahun 2018 yang saya lakukan dengan sejumlah hakim di Pengadilan Agama Bondowoso, diantaranya bapak Mochamad Ali Muchdhor, S.Ag., M.H., menyatakan manakala:

“Hak-hak perempuan setelah perceraian dapat dipenuhi melalui sejumlah cara yaitu, andaikata suami yang mengajukan perceraian (cerai talaq), maka istri akan menjadi pihak yang dicerai. Hak-hak perempuan pasca perceraian dilindungi karena perceraian didasarkan pada permintaan suami, dan andaikata dalam proses pengadilan atau mediasi ada kesepakatan perihal hak-hak perempuan seperti masa iddah, mut’ah, nafkah anak, dan nafkah yang belum dibayar, semuanya dapat disepakati melalui mediasi. Selanjutnya ada cerai gugat, di mana istri mengajukan permohonan cerai bagi Pengadilan Agama dengan alasan-alasan seperti suami berzina, mabuk-mabukan, atau berjudi, yang merupakan kebiasaan yang sulit dihentikan. Ketidakharmonisan dan ketidakmampuan hidup rukun juga bisa menjadi alasan. Sesuai dengan SEMA No 3 / 2018, permohonan terkait mut’ah dan nafkah iddah dalam cerai gugat dapat diberikan semasa istri tidak menjalankan nusyuz. Dalam kasus cerai gugat, istri dapat memperoleh hak-haknya andaikata hak-haknya diabaikan semasa pernikahan. Melalui inisiatif hakim (ex-officio), andaikata tidak ada gugatan dan perempuan tidak tahu perihal hak-haknya pasca perceraian, hakim bakal menurunkan informasi dan mengarahkan perempuan perihal hak-hak yang bakal ia peroleh setelah perceraian. Andaikata disetujui dari perempuan, maka majelis hakim bakal menetapkan hak-hak tertera sesuai dengan kapabilitas dan kewajaran suami”.⁵¹

Berlandaskan penjelasan tersebut, bisa disimpulkan manakala seorang istri yang mengajukan cerai gugat pada suaminya bakal memperoleh perlindungan hak-haknya selepas perceraian. Ini berbeda dengan kasus cerai talak, di mana hak-hak istri pasti dilindungi. Dengan SEMA No / 2018, hak-hak terkait mut'ah dan nafkah iddah pada cerai

⁵¹ Wawancara dengan Mochamad Ali Muchdhor, S.Ag., M.H. Hakim Pengadilan Agama Bondowoso, Pada tanggal 6 februari 2024.

gugat bisa diberikan semasa istri tidak terbukti nusyuz, yakni lalai pada menjalankan kewajibannya semasa pernikahan. Andaikata kedua pihak tidak mematuhi, jadi majelis hakim bakal bertindak sebagaimana *ex officio*, yakni mengambil inisiatif guna memastikan hak-hak penggugat dipenuhi sesuai kapabilitas dan kesiapan suami.

Melanjutkan wawancara bersama bapak Drs. H. Mahdi, S.H., M.H. menjelaskan manakala:

“Banyak orang yang tidak memahami manakala hak-hak perempuan perlu diperhatikan dalam kasus perceraian. Dari karena itu, kita perlu menjelaskan manakala setelah perceraian, perempuan berwenang memperoleh hak-haknya sebagai konsekuensi dari perceraian, dan suami berkewajiban guna menurunkan nafkah. Termasuk masa iddah, yang merupakan masa tiga bulan di mana istri tidak dapat menikah lagi. Hak-hak terkait iddah dihitung berlandaskan standar bulanan, sesuai dengan apa yang diberikan suami saat mereka tengah menikah. Misalnya, andaikata suami adalah pedagang yang menghasilkan Rp2 juta per bulan, maka hakim dapat menentukan sepertiga dari penghasilan tertera, yaitu Rp600 ribu per bulan, sehingga guna tiga bulan iddah, totalnya menjadi Rp1,8 juta. Guna mut'ah, jumlahnya biasanya dihitung berlandaskan lamanya pernikahan, dan nominalnya disesuaikan dengan keadaan. Semuanya kembali pada kapabilitas suami. Andaikata ada anak, hak asuh bakal diberikan bagi istri, dan suami wajib menafkahi anak tertera”.⁵²

Bisa disimpulkan manakala sebagaimana beliau, majelis hakim bakal memperhitungkan hasil pekerjaan suami yang bercerai, senilai sepertiga dari hasil kerjanya, sekiranya tidak memberatkan suami di masa mendatang dan mempermudah penjatuhan bebannya saat ikrar talak. Semasa persidangan, kedua belah pihak bakal menyajikan bukti bagi

⁵² Wawancara dengan Drs.H.Mahdi, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Agama Bondowoso pada tanggal 16 februari 2024.

majelis hakim. Meskipun seorang istri mengajukan rincian hak-haknya, andaikata majelis hakim merasa hal itu bisa memberatkan suami, jadi hakim bakal berupaya memperhitungkan kondisi keduanya sekiranya tidak memberatkan.

Lantas dilanjutkan wawancara bersama bapak Drs. Muhammad Najaya, M.H beliau menjelaskan manakala :

“Peranan Pengadilan Agama Bondowoso terkait pelaksanaan proses pengajuannya sama dengan cerai gugat biasa, di mana istri disarankan guna mengajukan gugatan atas hak-haknya. Setelah istri mengajukan gugatan, pemanggilan bagi pihak – pihak yang tinggal di wilayah pengadilan lain dijalankan melalui Pengadilan Agama di tempat tinggal pihak yang dipanggil, mirip dengan pemanggilan dalam perkara cerai talak. Pemeriksaan gugatan perceraian dijalankan dari Majelis Hakim dalam sidang tertutup, paling lambat 30 hari setelah surat gugatan perceraian didaftarkan di kepaniteraan. Setelah pengajuan dan pemeriksaan dijalankan, Pengadilan Agama bakal berupaya mendamaikan kedua belah kubu dalam perkara cerai gugat, seperti dalam perkara cerai talak. Andaikata kedua belah pihak tidak dapat berdamai, majelis hakim bakal melanjutkan pemeriksaan perkara hingga selesai”.⁵³

Beliau menjelaskan manakala selepas istri mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dan diterima itu nantinya bakal dijalankan pemanggilan pada para pihak yang berperkara untuk diperiksa oleh Majelis Hakim. Pemeriksaan gugatan perceraian ini dijalankan dari majelis hakim paling lambat 30 hari sejak surat gugatan masuk pada data kepaniteraan. Tidak pernah lupa juga, pada proses penyelesaian perkaranya majelis Hakim ini juga akan benar-benar mengusahakan mediasi atau perdamaian antara keduanya, andaikata memang sudah tidak

⁵³ Wawancara dengan Drs. Muhammad Najaya, M.H, Hakim Peengadilan Agama Bondowoso pada tanggal 27 februari 2024.

bisa lagi diperbaiki jadi Majelis Hakim akan melanjutkan perkara tertera sampai atas putusan.

2. Terdapat *legal gap* oleh Pengadilan Agama Bondowoso dalam mengimplementasikan SEMA No 3 Tahun 2018

Dalam menjalankan tugasnya, seorang hakim menurunkan arahan yang memperhitungkan konsekuensi dan keuntungan bagi para pihak yang terlibat. Pemerintah Republik Indonesia membentuk UU No.1 / 1974 perihal Perkawinan selaku pengganti ketentuan-ketentuan perkawinan pada Burgerlijk Wetboek (Kitab UU Hukum Perdata). UU Perkawinan ini memuat prinsip-prinsip dasar terkait perkawinan sebagaimana umum. Dari sebab itu, UU No.1 / 1974 menjadi sumber hukum guna masalah perkawinan, perceraian, dan rujuk yang berlaku bagi segala warga negara Republik Indonesia.

Ketentuan perihal imbas hukum selepas perceraian dijelaskan pada Pasal 41 (c) UU No.1 / 1974: " Pengadilan dapat mewajibkan mantan suami guna menurunkan biaya hidup dan/atau menetapkan tanggung jawab lain bagi mantan istri." Aturan ini menjelaskan sebagaimana mendasar manakala pengadilan bisa memutuskan sekiranya mantan suami menurunkan biaya hidup bagi mantan istrinya.

Ketentuan terdahulu diperjelas pada pasal 149 KHI selaku berikut: Pertama, " Menurunkan kompensasi yang layak bagi mantan istri, baik dalam bentuk uang atau barang, kecuali andaikata mantan istri belum pernah berhubungan suami istri (*qobla al-dukhul*). " Kedua, " Menurunkan

nafkah, tempat tinggal, dan pakaian bagi mantan istri semasa masa iddah, kecuali andaikata mantan istri telah ditalak ba'in atau nusyuz dan tidak sedang hamil." Ketiga, " Membayar mahar yang tengah belum dilunasi sepenuhnya atau setengahnya andaikata pernikahan belum selesai (*qobla al-dukhul*)." Keempat, " Menurunkan biaya pemeliharaan anak guna anak yang belum berusia 21 tahun."

Berlandaskan ketentuan di atas, bisa dipahami manakala hak-hak perempuan pasca perceraian diperkuat dan sekedar bisa didapat lewat perkara cerai talak. Sementara itu, pada cerai gugat, tidak ada ketentuan yang menyatakan manakala hak-hak perempuan pasca perceraian wajib diberikan dari mantan suami bagi mantan istri.

Perbedaan yang timbul akibat perceraian antara cerai gugat dan cerai talak mendorong MA guna mengesahkan PERMA No. 3 / 2017 perihal Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. PERMA ini sebagaimana umum menyatakan manakala baik pria sekalipun wanita menyimpan hak dan kedudukan yang setara di depan persidangan Pengadilan.

Guna mengakomodasi PERMA No. 3 / 2017, MA mengesahkan SEMA No. 3 / 2018. Pada SEMA No. 3 / 2018, bagian kamar agama menetapkan ketentuan mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian, yakni: " Dalam perkara cerai gugat, istri bisa memperoleh mut'ah dan nafkah iddah semasa tidak terbukti menjalankan nusyuz." Aturan ini menegaskan manakala MA menurunkan hak-hak perempuan pasca

perceraian, seperti nafkah iddah dan mut'ah, tidak sekedar lewat cerai talak, tetapi juga lewat cerai gugat. Pihak yang berperkara bisa mengajukan hak-haknya pada surat gugatan.

Berlandaskan aturan di atas, bisa disimpulkan manakala MA menegaskan manakala nafkah iddah dan mut'ah selepas perceraian bisa didapat tidak sekedar lewat cerai talak, tetapi juga lewat cerai gugat dengan cara para pihak yang berperkara mengajukan gugatan. Terkait dengan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian, penulis mewawancarai seorang wanita yang baru bercerai di Pengadilan Agama Bondowoso dengan ibu Endang, dan beliau mengatakan:

“Sejujurnya, saya kurang memahami hak-hak perempuan dan anak, mungkin karena belum ada sosialisasi dari Pengadilan. Saya sekedar diberitahu dari mudin guna langsung ke Pengadilan guna mendaftar cerai gugat saja.”⁵⁴

Lantas dilanjut wawancara bagi ibu Heni mengatakan manakala

“Saya mengajukan cerai karena hubungan rumah tangga saya dengan suami kurang baik, dan dia sering memukul saya serta ketahuan selingkuh. Padahal saya sudah berusaha menjadi istri yang baik dan tidak pernah membantah suami. Saya sudah tidak kuat lagi, makanya saya mengajukan cerai ke Pengadilan. Semasa proses persidangan, semuanya berjalan lancar, Alhamdulillah, meskipun suami sering tidak hadir saat sidang. Awalnya, saya tidak tahu perihal biaya-biaya nafkah, jadi tidak mengajukan hak-hak saya. Namun, hakim memberitahu saya karena saya memiliki satu anak kecil, mantan suami berkewajiban membiayai kebutuhan anak.”⁵⁵

Berlandaskan wawancara dengan ibu Endang dan ibu Heni, bisa disimpulkan meskipun mereka setuju dengan ketentuan mengenai hak-hak

⁵⁴ Wawancara dengan ibu Endang, pihak yang baru saja bercerai di Pengadilan Agama Bondowoso, pada tanggal 1 maret 2024.

⁵⁵ Wawancara dengan ibu Heni, pihak yang baru saja bercerai di Pengadilan Agama Bodowoso, Pada tanggal 1 maret 2024.

perempuan dan anak pasca perceraian, situasi tertentu menyusun mereka enggan guna mengajukan hak-haknya. Ibu Endang dan ibu Heni tidak mengajukan sebab kondisi ekonomi suami yang buruk, sehingga mereka merasa tidak realistis guna meminta hak-haknya. Mereka juga ingin menghindari kerepotan dan cepat terbebas dari pernikahan yang sudah tidak sesuai dengan harapan mereka. Hakim Mochamad Ali Muchdor S.Ag., M.H., menurunkan pendapat manakala:

“Terkait pemenuhan hak-hak perempuan dan anak imbas perceraian, sebenarnya ini hal yang baik, tetapi kita harus melihat setiap kasus sebagaimana individual, jadi tidak bisa disamaratakan. Saya tidak setuju andaikata kesalahan berasal dari pihak istri sehingga kita tidak menerapkan aturan. Tidak segala tuntutan pasca perceraian dapat kita kabulkan. Sejumlah tuntutan bisa kita setujui, sementara yang lain kita abaikan. Ini adalah bagian dari penyusunan keputusan kita. Ketentuan ini positif karena tidak sedikit laki-laki yang bandel, kadang setelah menikah tiba-tiba meninggalkan istri atau malas bekerja, bahkan sekedar berleha-leha sementara istri harus bekerja keras di luar rumah. Sebagaimana saya, kita amat bersyukur aturan ini sudah dibuat dari para pemimpin kita melalui ijtihad yang luar biasa, menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan berlandaskan fiqih, hadis, dan ayat Al-Qur'an, serta aturan di Indonesia. Terdahulu, di KHI, sekedar perempuan yang bercerai imbas talak yang bisa memperoleh hak-haknya. Aturan ini mendukung keadilan bagi masyarakat, khususnya perempuan, terutama yang sudah berada dalam situasi terlantar. Sebagaimana logika, wajar andaikata mereka diberikan dukungan guna kebutuhan hidup mereka.”⁵⁶

Sebagaimana Bapak Ali Muchdor, ia menyimpan pandangan yang mendukung dan tidak mendukung terkait hal ini, tergantung pada kasus per kasus. Andaikata kesalahan ada di pihak perempuan, ia tidak mendukung pemenuhan hak-hak perempuan. Tapi, andaikata kesalahan ada di pihak laki-laki, hak-hak perempuan bisa direalisasikan. Tapi, segala itu memerlukan pemeriksaan mendalam. Meskipun begitu, ia bersyukur

⁵⁶ Wawancara dengan Mochammad Ali Muchdor, S.Ag.,M.H, Hakim Pengadilan Agama Bondowoso pada tanggal 6 februari 2024.

dengan adanya aturan tersebut dapat mewujudkan keadilan bagi masyarakat Indonesia.

Selanjutnya bapak Drs.H.Mahdi,S.H.,M.H. berbeda pendapat beliau menjelaskan manakala :

“Sebagai seorang hakim, saya amat setuju dengan aturan tersebut karena agama kita juga menetapkan manakala andaikata seseorang menceraikan istrinya, maka harus menurunkan mut'ah sebagai bentuk penghargaan. Istri telah setia melayani suami, dan kini statusnya berubah menjadi janda setelah perceraian. Dari segi sosial, status istri sudah turun. Terlepas dari itu, andaikata kita melihatnya dari perspektif bisnis, misalnya dalam konteks pekerjaan, tatkala perusahaan memberhentikan karyawannya atau menjalankan PHK, negara kita telah menetapkan manakala perusahaan wajib menurunkan uang pesangon. Itu sekedar dalam konteks pekerjaan, tanpa ikatan batin. Jadi andaikata karyawan yang di-PHK tengah memperoleh pesangon, maka istri yang telah mengabdikan bagi suami dan mengurus anak seharusnya juga berwenang memperoleh pesangon andaikata dicerai dari suami. Dari karena itu, saya amat setuju andaikata suami yang menceraikan istri diwajibkan menurunkan mut'ah atau pesangon.”⁵⁷

Drs. Mahdi menurunkan pendapat yang amat tegas manakala ia amat setuju dengan ketentuan hak-hak perempuan pasca cerai gugat.

Menurutnya, seorang istri yang usai berbakti bagi suaminya dan mengurus anak-anaknya seharusnya memperoleh mut'ah atau hadiah andaikata dicerai dari suaminya. Pendapat yang sama mengenai hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian juga diungkapkan dari Drs.

Muhammad Najaya, M.H., yang menjelaskan selaku berikut:

“Saya amat setuju dengan hal ini karena adanya aturan ini memberi perempuan yang awalnya tidak berdaya di persidangan kesempatan guna menjadi kuat dan memperoleh hak-haknya. Aturan ini ada

⁵⁷ Wawancara dengan Drs.H.Mahdi,S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Agama Bondowoso, pada tanggal 16 februari 2024.

dalam PERMA No. 3 / 2017 dan SEMA No. 3 / 2018, yang mengarahkan Aparat Penegak Hukum guna menurunkan perlindungan bagi perempuan dan anak-anak. Meskipun UU No. 1 / 1974, khususnya pasal 4(c), sudah lama menyebutkan manakala hakim bisa menurunkan hak-hak istri pasca perceraian sebagaimana ex-officio, terkadang mindset kita membiarkan saja andaikata hak-hak tertera tidak diminta, terutama andaikata para pihak tidak keberatan. Usaha kita dalam menurunkan nasihat bagi suami guna menurunkan mut'ah atau hak-hak lainnya, seperti iddah, madhiyah, hadhanah, atau nafkah anak, seringkali tidak diikuti dengan tindakan litigasi. Padahal anak di bawah usia 21 tahun terus menjadi tanggung jawab ayahnya. Dengan adanya aturan ini, kita berusaha menurunkan pemahaman bagi segala pihak. Meskipun sebagai hakim Pengadilan Agama kita bersifat pasif dan tidak bisa mendorong para kubu guna menuntut haknya atau menurunkan tekanan bagi pemohon guna menurunkan hak-hak istri pasca perceraian, kita terus menurunkan wawasan mengenai hak-hak mereka karena seringkali mereka tidak tahu apa saja hak-haknya, terutama sebagai pemohon tatkala perceraian diutarakan dari suaminya. Tatkala ada keberatan, pihak pemohon cenderung menerima tanpa mengungkapkan tuntutanannya dan seringkali ingin mempertahankan rumah tangganya.”⁵⁸

Sebagaimana Drs. Najaya, ia amat mendukung aturan ini sebab dengan adanya aturan mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian, aparat penegak hukum bisa berupaya maksimal menurunkan perlindungan bagi perempuan dan anak-anaknya. Berlandaskan wawancara dengan tiga hakim, mayoritas setuju dengan ketentuan hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana SEMA No. 3 / 2018. Tapi, permohonan wajib diperiksa pada kedua belah pihak sebelum diputuskan apakah permohonan bakal dikabulkan atau ditolak.

⁵⁸ Wawancara dengan Drs. Muhammad Najaya, M.H, Hakim Pengadilan Agama Bondowoso, pada tanggal 27 februari 2024.

Tabel 4.1
Laporan Perkara Yang Diterima Pengadilan Agama Bondowoso Bulan
Januari-Desember Tahun 2021

No	Bulan	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah/Bulan
1	Januari	60	105	165
2	Februari	49	107	156
3	Maret	55	127	182
4	April	34	87	121
5	Mei	37	85	122
6	Juni	56	125	181
7	Juli	27	49	76
8	Agustus	50	116	166
9	September	45	139	184
10	Oktober	34	107	141
11	November	34	106	140
12	Desember	49	114	163
Jumlah		530	1.267	1.797

Sumber : Pengadilan Agama Bondowoso

Tabel 4.2
Laporan Perkara Yang Diterima Pengadilan Agama Bondowoso Bulan
Januari Sampai Desember Tahun 2022

No	Bulan	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah/Bulan
1	Januari	55	132	187
2	Februari	35	78	113
3	Maret	33	120	153
4	April	35	58	93
5	Mei	49	144	193
6	Juni	46	171	217
7	Juli	44	95	139
8	Agustus	50	129	179
9	September	48	118	166
10	Oktober	41	113	154
11	November	45	125	170
12	Desember	45	114	159
Jumlah		526	1.397	1.973

Sumber : Pengadilan Agama Bondowoso

Tabel 4.3
Laporan Perkara Yang Diterima Pengadilan Agama Bondowoso Bulan
Januari-Desember Tahun 2023

No	Bulan	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah/Bulan
1	Januari	65	151	216
2	Februari	49	95	144
3	Maret	32	93	125
4	April	20	43	63
5	Mei	67	192	259
6	Juni	32	113	145
7	Juli	36	112	148
8	Agustus	48	121	169
9	September	43	108	151
10	Oktober	54	129	183
11	November	36	129	165
12	Desember	25	48	73
Jumlah		507	1.334	1.841

Sumber : Pengadilan Agama Bondowoso

Tabel 4.4
Laporan Perkara Yang Diputus Pengadilan Agama Bondowoso Bulan
Januari Sampai Desember Tahun 2021

No	Bulan	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah/Bulan
1	Januari	51	117	168
2	Februari	40	88	128
3	Maret	56	124	180
4	April	34	96	130
5	Mei	20	45	65
6	Juni	54	141	195
7	Juli	39	64	103
8	Agustus	30	80	110
9	September	47	127	174
10	Oktober	25	105	130
11	November	28	92	120
12	Desember	37	103	140
Jumlah		461	1.182	1.643

Sumber : Pengadilan Agama Bondowoso

Tabel 4.5
Laporan Perkara Yang Diputus Pengadilan Agama Bondowoso Bulan Januari
Sampai Desember Tahun 2022

No	Bulan	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah/Bulan
1	Januari	40	98	138
2	Februari	44	99	143
3	Maret	29	100	129
4	April	33	79	112
5	Mei	23	57	80
6	Juni	45	173	218
7	Juli	41	109	150
8	Agustus	30	105	135
8	September	41	112	153
10	Oktober	40	113	153
11	November	36	123	159
12	Desember	47	104	151
Jumlah		449	1.272	1.721

Sumber : Pengadilan Agama Bondowoso

Tabel 4.6
Laporan Perkara Yang Diputus Pengadilan Agama Bondowoso Bulan
Januari Sampai Desember Tahun 2023

No	Bulan	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah/Bulan
1	Januari	40	103	143
2	Februari	50	120	170
3	Maret	42	89	131
4	April	20	55	75
5	Mei	32	140	172
6	Juni	43	84	127
7	Juli	41	112	153
8	Agustus	33	113	146
9	September	36	85	121
10	Oktober	41	109	150
11	November	37	125	162
12	Desember	28	87	115
Jumlah		443	1.222	1.665

Sumber : Pengadilan Agama Bondowoso

Contoh Perkara Cerai Gugat

No. Perkara 1490/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Penggugat (nama disamarkan) lahir di Bondowoso pada 14 Februari 1991, beragama Islam, dan bekerja selaku ibu rumah tangga. Pada perkara ini, penggugat mengajukan surat gugatan tertanggal 9 Oktober 2023 yang usai terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Register Perkara No. 1490/Pdt.G/2023/PA.Bdw. Penggugat menyatakan manakala penggugat dan tergugat yakni pasangan suami istri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso dengan Akta Nikah No.: 541/002/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Bondowoso. Dari pernikahan tertera, penggugat dan tergugat menyimpan anak bernama A (nama disamarkan), berusia 9 tahun. Penggugat mengajukan gugatan ini sebab terjadi pertengkaran terus-menerus selepas menikah sejak pertengahan Januari 2018 imbas penelantaran penggugat dan kurangnya nafkah. Hal ini tidak bisa diselesaikan sebagaimana kekeluargaan dan keduanya usai berpisah rumah semasa 4 tahun sampai gugatan ini diutarakan.

Berlandaskan hal tertera, penggugat meminta hak-haknya bagi majelis hakim, termasuk pada gugatan beliau yakni permintaan hak-hak berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Talak satu ba'in sugra tergugat atas penggugat pada sidang di Pengadilan Agama Bondowoso.

b. Memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi pokok gugatan penggugat, yakni gugatan cerai yang dikombinasikan dengan permintaan nafkah lampau, mut'ah, nafkah iddah, hadhanah, dan nafkah anak, yang bakal dipertimbangkan dari majelis hakim. Perinciannya yakni selaku berikut:

1. Membayar nafkah lampau sejumlah Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari hingga perkara diputuskan.
2. Membayar *nafkah mut'ah* sebab penggugat usai melayani suami dengan baik semasa pernikahan, termasuk biaya merawat anak penggugat sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
3. Membayar *nafkah iddah* sejumlah Rp. 75.000 per hari semasa 100 hari, yang berjumlah Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
4. Membayar *nafkah hadhanah* atau nafkah guna pemeliharaan anak sesuai dengan ketentuan dan tunjangan bagi pegawai negeri sipil/ASN, yang wajib diberikan setiap bulan bagi anak penggugat dan tergugat.

Terkait putusan, majelis hakim menurunkan amar yang menyatakan:

- a. Menyatakan manakala tergugat usai dipanggil sebagaimana sah dan patut ke persidangan, tetapi tidak hadir.
- b. Mengabulkan gugatan penggugat sebagaimana verstek.
- c. Menjatuhkan talak satu *bain sughro* (tergugat) pada (penggugat).
- d. Menghukum tergugat guna menurunkan nafkah berwujud:
 1. Membayar *nafkah madliyah* (lampau) sejumlah Rp. 10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).

2. Membayar mut'at sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
3. Menurunkan nafkah anak bernama (nama disamarkan), berusia sekitar 9 tahun, sejumlah Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan lewat penggugat hingga anak tertera dewasa (21 tahun), dengan penambahan 10% per tahun, tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan.

Guna upaya memperhitungkan putusan tertera hakim berpendapat bahwasanya :

1. Mengingat manakala tergugat tidak menurunkan tanggapan atas gugatan penggugat sebab tidak pernah hadir pada persidangan, majelis hakim berpendapat manakala tergugat yang usai dipanggil sebagaimana resmi dan patut tidak memakai haknya. Hal ini bisa menunjukkan manakala tergugat sengaja mengabaikan panggilan tertera, yang bisa dianggap selaku pengakuan pada dalil-dalil gugatan penggugat serta indikasi manakala tergugat tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan penggugat.
2. Terkait pertimbangan nafkah, majelis hakim juga wajib menilai kekurangan nafkah sesuai dengan tuntutan penggugat. Pertama-tama, majelis hakim wajib memperhitungkan nafkah yang layak diberikan bagi penggugat, yang disesuaikan dengan kapabilitas tergugat sekiranya tidak memberatkan pihak tergugat dan terus melunasi hak-hak penggugat.

a. Nafkah Madliyah

Penggugat menuntut nafkah madliyah sejumlah Rp. 75.000 per hari sampai putusan ini dibacakan. Tapi, sebagaimana kesaksian saksi, tergugat usai bekerja selaku PNS (Pegawai Negeri Sipil) guru SD sejak tahun 2016. Mengingat kebutuhan pokok penggugat semasa tergugat meninggalkannya, majelis hakim berpendapat manakala nafkah yang layak guna melunasi kebutuhan pokok, terutama sebab penggugat menyimpan satu anak pada asuhannya, wajib sesuai dengan asas kelayakan dan kepatutan. Berlandaskan pertimbangan di atas, majelis hakim memutuskan guna mengabulkan gugatan penggugat mengenai nafkah madliyah, dengan jumlah yang disesuaikan berlandaskan asas kelayakan dan kapabilitas tergugat. Majelis hakim berpendapat manakala tergugat wajib membayar nafkah lampau sejumlah Rp. 10.000 per hari semasa 3 tahun, yang seluruhnya berjumlah Rp. 10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).

b. Mut'ah

Penggugat menuntut mut'ah sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) selaku kompensasi sebab usai hidup berumah tangga, berbakti, dan melayani tergugat semasa sekitar 10 tahun, serta usai menurunkan satu orang anak.

Majelis hakim berpendapat manakala tuntutan mut'ah sejumlah Rp. 50.000.000 terlalu memberatkan tergugat yang sekedar bekerja selaku PNS tanpa penghasilan tambahan. Terlepas dari itu, baik penggugat sekalipun kedua saksi penggugat tidak mengetahui sebagaimana pasti gaji tergugat. Dari sebab itu, berlandaskan pertimbangan tertera, majelis hakim menilai wajar andaikata tergugat dikenai mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

- c. Penggugat usai menuntut nafkah guna anak bernama A yang berusia sekitar 9 tahun, sesuai dengan ketentuan gaji dan tunjangan bagi PNS yang wajib diberikan setiap bulannya bagi anak penggugat dan tergugat sampai anak tertera dewasa. Mengenai jumlah nafkah anak, berlandaskan ketentuan Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (f), besaran nafkah anak ditentukan berlandaskan asas kepatutan, kelayakan, dan kapabilitas tergugat. Majelis hakim menilai wajar andaikata tergugat dikenai nafkah anak sejumlah Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tertera dewasa/mandiri atau berusia 21 tahun. Terlepas dari itu, biaya pemeliharaan anak bakal terus meningkat seiring pertumbuhan anak hingga dewasa, sehingga guna menjamin keberlangsungan hidup anak, majelis hakim sebagaimana *ex-officio*

menambahkan kenaikan 10% per tahun dari jumlah biaya yang usai ditetapkan, tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan.

d. Nafkah iddah

Pada tuntutananya, penggugat meminta nafkah iddah sejumlah Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari semasa 3 bulan, yang andaikata dihitung berjumlah Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Tapi, dengan pertimbangan majelis hakim manakala gugatan ini diutarakan dari penggugat, menunjukkan penggugat ingin bercerai. Majelis hakim menilai penggugat dianggap menjalankan nusyuz, sehingga penggugat tidak berwenang menerima nafkah iddah sebab tindakan nusyuz tertera.

Berlandaskan dalil hukum di atas, keharusan suami menurunkan nafkah bagi istrinya wajib disesuaikan dengan kapabilitas suami. Andaikata suami lalai pada menjalankan keharusan tertera, itu bakal menjadi utang yang wajib dilunasi. Pasal 34 ayat 3 UU No. 1 / 1974 menyatakan manakala andaikata satu dari banyak kubu, suami atau istri, mengabaikan kewajibannya, jadi mereka boleh mengajukan gugatan ke pengadilan.

C. Pembahasan Temuan

1. Peranan Pengadilan Agama Bondowoso dalam mengimplementasikan SEMA No 3 Tahun 2018

Cerai gugat yakni permohonan yang diutarakan dari seorang istri guna meminta Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah memutus perkawinannya dengan suami.⁵⁹ Proses penyelesaian cerai gugat di Pengadilan Agama diatur pada pasal 40 UU No 1 / 1974 perihal cerai gugat ayat 1 yang menyatakan manakala gugatan perceraian diutarakan ke pengadilan andaikata pasangan ingin mengakhiri perkawinan mereka. Gugatan wajib diutarakan ke Pengadilan Agama setempat yang berwenang menyelesaikan. Pemeriksaan gugatan cerai bakal dijalankan dari majelis hakim paling lambat 30 hari sejak berkas didaftarkan dari kepaniteraan. Sekiranya gugatannya bisa dikabulkan, seorang istri boleh mengajukan cerai gugat dengan alasan-alasan seperti suami berbuat zina, mabuk, berjudi, dan alasan lainnya yang menjadi kebiasaan yang sulit diubah. Andaikata suami meninggalkan istri semasa 2 tahun berturut-turut tanpa persetujuan istri atau menjalankan tindak kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan keselamatan istri, tindakan tertera dianggap selaku suami yang nusyuz. Hal ini bisa menjadi alasan guna mengajukan gugatan perceraian.⁶⁰ Terjadi perselisihan terus-menerus antara suami dan istri tanpa harapan guna rujuk, dan beragam alasan lainnya.

⁵⁹ Direktorat jenderal badan peradilan, *pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama*. (MA:2013),149.

⁶⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*,224.

Dari sebab itu, Pengadilan Agama memungkinkan seorang perempuan guna mengajukan gugatan guna menuntut haknya. Pada gugatan ini, istri bisa mengajukan cerai gugat, gugatan penguasaan anak, nafkah mut'ah, dan nafkah iddah. Seperti yang diatur pada SEMA No. 3 / 2018 yang mendukung PERMA No. 3 / 2017 perihal pedoman mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, istri pada cerai gugat bisa diberikan mut'ah dan nafkah iddah semasa tidak terbukti nusyuz. Ini yakni satu dari banyak cara guna melunasi hak-hak perempuan pada memperjuangkan haknya. Putusan pengadilan bersifat deklaratif, bisa menghentikan atau menimbulkan hukum baru, dan menghukum kubu yang kalah guna melunasi ketetapan hakim. Andaikata tergugat tidak bisa membayar keharusan yang ditetapkan hakim, akta cerai bakal ditahan dari Pengadilan Agama sampai keharusan tertera terpenuhi. Berbeda dengan cerai talak, di mana pemenuhan bisa dijalankan saat ikrar talak, dan andaikata tidak terpenuhi, sidang ikrar bakal ditunda. Pada kasus cerai gugat, putusan bakal menyimpan kekuatan hukum terus 15 hari selepas dibacakan andaikata tidak ada pihak yang mengajukan banding atau menjalankan upaya hukum lainnya. Akta cerai bakal diterbitkan 24 hari selepas putusan menyimpan kekuatan hukum terus.

Berlandaskan kajian teori, gugatan bisa diutarakan sebagaimana tertulis. Pada dasarnya, segala gugatan atau permohonan wajib diutarakan sebagaimana tertulis bagi Ketua Pengadilan Agama. Gugatan tertulis yang diutarakan dari penggugat wajib ditandatangani dari penggugat atau

pemohon. Andaikata penggugat usai menunjuk kuasa khusus, surat gugatan atau permohonan juga wajib ditandatangani dari kuasa hukumnya. Tapi, bagi penggugat atau pemohon yang tidak bisa menulis dan membaca, gugatan bisa diutarakan sebagaimana lisan bagi Ketua Pengadilan Agama. Ketua Pengadilan Agama bisa meminta Majelis Hakim guna mencatat pernyataan penggugat atau pemohon. Selepas selesai, gugatan tertera bakal ditandatangani dari Majelis Hakim yang menerima pernyataan tertera.⁶¹ Temuan wawancara yang usai dianalisis peneliti menunjukkan manakala pada mengajukan gugatan, posita dan petitum wajib ditentukan dengan jelas. Posita merujuk pada penjelasan terkait hukum yang menjadi dasar atau alasan gugatan, sementara petitum yakni tuntutan yang diutarakan dari penggugat atau pemohon sekiranya dikabulkan dari majelis hakim. Surat gugatan dibuat sebanyak enam rangkap: satu guna penggugat, satu guna tergugat, dan selebihnya guna majelis hakim yang bakal menangani perkara tertera.

Semasa proses pemeriksaan, hakim tidak boleh memutuskan sesuatu yang melebihi tuntutan yang diutarakan, tapi hakim juga menyimpan hak ex-officio, yakni hak yang dimiliki dari hakim sebab jabatannya guna melunasi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Hakim bisa menjalankan tindakan ex-officio andaikata merasa perempuan tertera pantas memperoleh haknya dan demi kebaikan kedua belah pihak semasa perempuan tertera tidak menjalankan nusyuz. Subandi juga


⁶¹ Mukti Arto, *Praktek pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007 cet-VII), 40.

menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan eksekusi pemenuhan hak-hak perempuan tertera selaku berikut:

1. Pada kasus cerai talak, pemenuhan hak-hak perempuan, baik yang dituntut lewat gugatan rekonsensi sekalipun yang diputuskan berlandaskan ex-officio majelis hakim, dijalankan sebelum suami mengucapkan ikrar talak di hadapan majelis hakim. Andaikata saat sidang ikrar talak suami belum melunasi hak-haknya, ia tidak bisa melanjutkan pengucapan ikrar talak. Langkah pelaksanaan eksekusi ini amat efektif sebab setiap suami yang bakal mengucapkan ikrar talak wajib melunasi kewajibannya guna menurunkan hak-hak perempuan (istri) sebelum ikrar talak diucapkan. Andaikata pada waktu 6 (enam) bulan suami tidak membayar kewajibannya dan tidak bisa mengikrarkan talaknya, jadi putusan dianggap tidak berkekuatan hukum.
2. Pada kasus cerai gugat, pelaksanaan eksekusi pemenuhan hak-hak perempuan dijalankan dengan menahan akta cerai mantan suami. Dengan demikian, mantan suami tidak bisa melanjutkan langkah hukum seterusnya, seperti menikah lagi atau menjalankan perubahan status kependudukan. Langkah ini amat efektif sebab dengan menahan akta cerai, mantan suami biasanya melunasi hak-hak mantan istrinya dan menurunkan pembayaran bagi petugas di PTSP (pelayanan terpadu satu pintu), yang lantas bakal diserahkan bagi mantan istri.

3. Dengan eksekusi paksa, andaikata suami enggan melunasi hak-hak istri meskipun akta cerai usai ditahan dari petugas, istri bisa mengajukan permohonan eksekusi. Dengan permohonan ini, Pengadilan Agama bisa memaksa pemenuhan hak-hak istri dengan mengeksekusi aset yang menjadi jaminan suami. Tapi, permohonan eksekusi belum pernah dijalankan sebab pemenuhan hak-hak perempuan (istri) umumnya sudah bisa dilaksanakan dan terpenuhi lewat langkah-langkah pada poin 1 dan 2 di atas.

Diagram proses Cerai gugatan



2. Terdapat *legal gap* oleh Pengadilan Agama Bondowoso dalam mengimplementasikan SEMA No 3 Tahun 2018

Keharusan suami guna terus menafkahi istri dan anak selepas perceraian tidak sekedar berlaku semasa pernikahan, tetapi juga selepas pernikahan berakhir. Konsekuensi hukum dari berakhirnya pernikahan diatur pada ketentuan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Hakim menyimpan fungsi penting pada penyelesaian perkara perceraian. Hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 / 1974 perihal perkawinan, yang menyatakan manakala perceraian sekedar bisa dijalankan di depan sidang pengadilan selepas pengadilan yang bersangkutan gagal mendamaikan kedua belah pihak.

a. Perlindungan hukum pada hak-hak perempuan akibat perceraian

Perlindungan pada perempuan pada penegakan hukum melingkupi upaya pemenuhan hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum, baik pada hukum perdata sekalipun pidana. Penegakan hukum berkenaan dengan fungsi aparat penegak hukum. Perlindungan perempuan di pengadilan melingkupi dua aspek utama, yakni perlindungan pada proses pemeriksaan di pengadilan dan perlindungan pada pemberian putusan. Perlindungan pada kedua aspek ini berkenaan erat dengan sikap atau tindakan aparat penegak hukum, terutama hakim, yang menyimpan fungsi sentral pada menurunkan perlindungan pada perempuan. Wilayah hukum

perlindungan melingkupi segala aspek hukum, baik pada kasus pidana sekalipun perdata yang melibatkan perempuan.⁶²

Sebagaimana Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Asni, perlindungan perempuan yakni seluruh upaya guna melindungi perempuan dan menurunkan rasa aman pada pemenuhan hak-haknya. Ini dijalankan dengan perhatian yang konsisten dan sistematis guna mencapai kesetaraan gender.⁶³ Dari terminologi tertera perlindungan pada perempuan titik tekannya ada pemenuhan hak-haknya. Pada konteks hubungan suami istri pemaknaan perlindungan perempuan yakni tatkala istri memperoleh hak selaku istri dan haknya selaku mantan istri tatkala terjadi perceraian.

Pada Konteks perceraian misalnya, hakim selaku eksekutor perundang-undangan wajib benar-benar memperhatikan hak Perempuan. Hakim yang menyimpan posisi sentral dan menentukan pada menurunkan perlindungan pada perempuan. Kaitan dengan perlindungan hukum pada perempuan, sub kajian temuan ini mengulas putusan hakim pengadilan agama yang menjadi objek kajian studi ini sebagaimana yang sudah dipaparkan pada uraian terdahulu.

Atas putusan perceraian Pengadilan Agama Bondowoso ini pada konteks perlindungan hukum pada perempuan bisa diamati dari pertimbangan dan amar putusannya sebagaimana pada uraian berikut:

⁶² Asni, *Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Hukum Indonesia (Pendekatan Integratif)*(Gowa : Alauddin University Press, 2020),148

⁶³ Asni, *Perlindungan Perempuan...*, 12

1. Putusan No. 518/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Atas putusan No. 518/Pdt.G/2023/PA.Bdw Majelis hakim menghukum Tergugat guna membayar bagi Penggugat berwujud nafkah semasa masa iddah sejumlah Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Dengan demikian atas putusan ini perempuan memperoleh nafkah penghidupan semasa Iddah.

Nafkah semasa masa iddah yakni wujud tanggung jawab suami bagi mantan istri selaku jaminan. Pemberian nafkah semasa masa iddah ini diharapkan bisa menjadi jalan bagi pasangan yang bercerai guna rujuk. Konsep keadilan pada nafkah iddah terlihat tatkala perceraian terjadi, kubu perempuan yang sering merasakan dampak lebih besar, terutama sebab banyak wanita yang tidak menyimpan penghasilan sendiri dan berperan selaku ibu rumah tangga.⁶⁴

Al-Qur'an, hadits, UU perkawinan, atau KHI tidak menjelaskan sebagaimana rinci jumlah nafkah iddah yang wajib diberikan dari suami bagi istri yang diceraikan. Sebagaimana Imam Syafi'i, ukuran nafkah istri didasarkan pada keadaan dan kapabilitas ekonomi suami.⁶⁵

Pada Pertimbangan putusan No. 518/Pdt.G/2023/PA.Bdw mengenai besaran nafkah yang wajib dibayar Tergugat, hakim

⁶⁴ Erwin Hikmatiar, Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat, Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 4 No 1 Juni 2016. ISSN: 2089-032X-132

⁶⁵ Muhammad Jawad Munghniyah, Fiqih Lima Mazhab, (Jakarta: Lentera, 2008), 425

memperhitungkan disesuaikan dengan kapabilitas Tergugat. Atas putusan tertera terlihat Tergugat selaku karyawan swasta amat layak Tergugat membayar nafkah seorang anak perbulannya minimal sejumlah Rp. 600.000,00 dan nafkah iddah sejumlah sejumlah Rp. 2.700.000,dengan rincian harinya Rp. 30.000, setiap harinya.

Guna melihat wujud perlindungan hakim pada perempuan lebih utuh atas putusan No. 518/Pdt.G/2023/PA.Bdw bisa dilihat dari keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Ketiga aspek ini penting selaku tolak ukur sebab hukum tidak bisa dilepaskan dari tiga aspek tersebut.

Setiap putusan hakim sebaiknya mengandung idee des recht yang melingkupi tiga unsur: asas kepastian hukum (rechtssicherheit), keadilan (gerechtigkeit), dan kemanfaatan (zwechtmassigkeit). Ketiga unsur ini ditetapkan sebagaimana proporsional selaku pertimbangan atas putusan hakim.⁶⁶

Sebagaimana Fence M. Wantu, adil pada hakekatnya berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya dan menurunkan bagi setiap orang apa yang menjadi haknya. Hal ini didasarkan pada asas manakala segala orang menyimpan kedudukan yang setara di hadapan hukum (equality before the law).⁶⁷ Pada aspek

⁶⁶ Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum ..., 6.

⁶⁷ Fence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, Jurnal Dinamika Hukum, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012. 484

keadilan, atas putusan No. 518/Pdt.G/2023/PA.Bdw sudah terlindungi sebab atas putusan ini perempuan memperoleh satu dari banyak sekedar yakni hak iddah.

Pemberian tertera sesuai dengan ketentuan SEMA No. 3 / 2018, yang menetapkan keharusan suami imbas perceraian pada istri yang tidak nusyuz. SEMA No. 3 / 2018 ini disusun guna mendukung PERMA No. 3 / 2017 perihal Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Pada perkara cerai gugat, istri bisa diberikan mut'ah dan nafkah iddah semasa tidak terbukti nusyuz.⁶⁸

Dari aspek kepastian hukum, putusan didasarkan pada hukum positif. Sebagaimana Gustav Radbruch pada Jaka Mulyata, kepastian hukum yakni hukum positif yang mengatur kepentingan manusia pada masyarakat. Sudikno Mertokusumo menegaskan manakala kepastian hukum yakni jaminan manakala hukum dijalankan, sehingga mereka yang berwenang sebagaimana hukum bisa memperoleh haknya dan putusan bisa dilaksanakan.⁶⁹

Tergugat selaku bekas suami atas putusan ini dihukum membayar nafkah iddah, sebagaimana kepastian hukum hak

⁶⁸ Surat Edaran MA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan

⁶⁹ Jaka Mulyata, Keadilan, Kepastian, Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 100/Puu-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Tesis . Universitas Sebelas Maret, 2015, 28

didasarkan pada ketentuan pasal 41 huruf (c) UU No. 1 / 1974 perihal Perkawinan.

Atas putusan ini besaran nafkah iddah yang wajib dibayar bagi Penggugat sejumlah Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Besaran nafkah iddah ini disesuaikan dengan kapabilitas Tergugat yang berprofesi selaku karyawan swasta. Hal ini selaras dengan nilai kemanfaatan hukum.

Kemanfaatan hukum bisa dirasakan dari masyarakat, khususnya para kubu yang terlibat pada perkara, tatkala putusan yang diambil tidak menyebabkan keresahan dan menurunkan manfaat pada pelaksanaan atau penegakan hukum. Penegakan hukum seharusnya tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.⁷⁰ Hematnya penerapan aspek kemanfaatan hukum sebisa bisa mungkin wajib mengakomodir dari kedua belah pihak yang berperkara.

Penetapan besaran nafkah atas putusan No. 518/Pdt.G/2023/PA.Bdw majelis hakim memperhitungkan dari pekerjaan penghasilan Tergugat. Sehingga putusan tidak sekedar mengakomodir tuntutan Penggugat selaku pihak yang meminta atau pihak yang memperoleh hak nafkah tapi putusan tertera juga mengakomodir hak Tergugat yakni membayar atau menurunkan nafkah sesuai dengan kapabilitasnya.

⁷⁰ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, 161

Putusan tertera yakni wujud perlindungan bagi perempuan dan sesuai dengan ketentuan SEMA No. 3 / 2018. Mengenai nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, ketentuan melengkapi rumusan kamar agama pada SEMA / 2012 angka 16 dengan menyatakan manakala "Hakim harus menentukan nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak dengan memperhitungkan rasa keadilan dan kelayakan berlandaskan fakta perihal kapabilitas ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup istri atau anak."⁷¹

Atas putusan tertera dengan jelas pertimbangan hakim pada memutus nafkah iddah bagi perempuan disesuaikan dengan kapabilitas Tergugat. Ukuran kapabilitas disini yang menjadi tolak ukurnya yakni pekerjaan Tergugat, Tergugat pada identitas gugatan bekerja karyawan swasta, bagi bekerja karyawan swasta besaran nominal Rp. 2.700.000 atau dengan rincian Rp. 30.000,00 setiap harinya sudah melunasi nilai kemanfaatan hukum.

Atas putusan No. 518/Pdt.G/2023/PA.Bdw putusan tertera mejelis hakim menjatuhkan putusannya melebihi dari tuntutan atau lazim disebut dengan ultra petitum. Pada gugatannya Penggugat tidak meminta nafkah Iddah tapi pada ama putusan hakim menjatuhkan Tergugat membayar nafkah iddah. Hakim pada dasarnya tidak diperkenankan menurunkan amar putusan melebihi

⁷¹ Surat Edaran MA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan

tuntutan yang diutarakan pada suatu gugatan (*ultra petitum partium*). Sebab putusan ini dianggap usai melampaui batas kewengannya (*ultra vires*) kendati guna iktikad baik (*good faith*). Bahkan putusan tertera dikategorikan dengan tindakan yang tidak sah (*ilegal*) dan cacat hukum.⁷² Tapi nampaknya hakim atas putusan No. 518/Pdt.G/2023/PA.Bdw memutus nafkah iddah sebagaimana *ex officio*, atas putusan ini hakim lebih menekankan bagi keadilan dan kemanfaatan hukum dari pada kepastian hukum sebagaimana normatif. Sebab pada sebagaimana Gustav Radbruch andaikata tiga nilai antara keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bertentangan jadi keadilan yang wajib dimenangkan. Hal ini pula sesuai dengan asas hukum *salus populi suprema les esto* atau keselamatan rakyat yakni hukum tertinggi.

Penetapan nafkah iddah bagi Tergugat atas putusan yang pada petitumnya pihak istri (Penggugat) tidak menuntutnya sebab hakim memakai hak *ex officio* atau hak sebab jabatan. Hak ini diberikan pada rangka hakim bisa menurunkan putusan yang adil serta bermanfaat bagi para pihak yang berperkara.

b. Perlindungan hukum pada hak anak akibat perceraian

Anak selaku makhluk ciptaan Allah sejak pada kandungan hingga ia lahir dan hidup beserta orang tua, keluarga, masyarakat dan lingkungannya menyimpan hak yang wajib dipenuhi. Tentu hak

⁷² Nurul Fuadi Yunus dan Ma'ruf Hafidz, Ilham Abbas, Penerapan Asas *Ultra Petitum Partium* dalam Perkara Cerain Talak No.30/Pdt.G/2016/PA.Prg, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.2, No. 2, Februari 2021, 623

itu sebagaimana prioritas menjadi keharusan orang tua guna memenuhinya. Hak anak selalu melekat tidak ada limitasi waktu yang membatasinya. Tidak sekedar tatkala orang tua pada keadaan terikat perjanjian bahkan pada keadaan bercerainya orang tua wajib memelihara dan melunasi hak anak.

UU No. 59 / 2019 perihal Perlindungan Anak menyatakan pada Pasal 1 ayat 2 manakala perlindungan anak yakni seluruh upaya guna menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya sekiranya anak bisa hidup, tumbuh, dan berkembang sebagaimana optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan ini juga melingkupi upaya melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi.⁷³

Pada Konteks perceraian misalnya, hakim selaku eksekutor perundang-undangan wajib benar-benar memperhatikan hak anak. Kaitan dengan perlindungan hukum pada anak, sub kajian temuan ini mengulas putusan hakim Pengadilan Agama yang menjadi objek kajian studi ini sebagaimana yang sudah dipaparkan pada uraian terdahulu.

Atas putusan perceraian Pengadilan Agama Bondowoso ini pada konteks perlindungan hukum pada anak bisa diamati dari pertimbangan dan amar putusannya. Dari sejumlah pertimbangan

⁷³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

dan amar putusan tidak satupun mengabaikan hak anak seperti uraian berikut ini:

1. Putusan No. 518/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Atas putusan No. 518/Pdt.G/2023/PA.Bdw hakim menghukum Tergugat bayar nafkah anak, laki-laki, umur 2 tahun sejumlah Rp.600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tertera berumur 21 tahun atau bisa berdiri sendiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Padahal Penggugat pada petitumnya tidak menuntut nafkah anak. Atas putusan ini anak memperoleh nafkah anak selaku wujud perlindungan hukum.

Pada aspek keadilan hukum atas putusan No. 518/Pdt.G/2023/PA.Bdw pada kaitannya dengan nafkah hak ini sudah melunasi nilai keadilan. Ukuran keberhasilan pada aspek ini yakni manakala anak sudah memperoleh hak-haknya sesuai dengan UU Perlindungan Anak, yang menyatakan manakala perlindungan anak melingkupi seluruh upaya guna menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya sekiranya anak bisa hidup, tumbuh, dan berkembang.

Sebagaimana L.J. Van Apeldoorn, keadilan tidak boleh disamakan dengan kesamaan. Keadilan tidak berarti setiap orang harus menerima porsi yang sama.⁷⁴ Disini Apeldoorn hendak menegaskan manakala adil yakni memperoleh apa yang menjadi

⁷⁴ L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993),. 11

haknya bukan pada persamaan porsi bagian yang sama tapi pada memperoleh haknya itulah keadilan.

Pada aspek kepastian hukum putusan No. 518/Pdt.G/2023/PA.Bdw, tergugat diwajibkan guna bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan, pendidikan, dan nafkah anak sesuai dengan kapabilitasnya, setidaknya sampai anak dewasa dan mampu mengurus diri sendiri (21 tahun). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) UU No. 1 / 1974, jo. Pasal 26 ayat (1) UU No. 35 / 2014 perihal perubahan atas UU No. 23 / 2002, jo. UU No. 17 / 2016 Perihal Perlindungan Anak, jo. Pasal 156 huruf (d) dan (f) KHI, serta SEMA RI No. 4 / 2016.

Pada aspek kemanfaatan hukum keputusan terlihat dari besaran nafkah anak yang dijatuhkan majelis hakim memperhitungkan pekerjaan dan penghasilan Tergugat. Memperhitungkan penghasilan tergugat selaku karyawan swasta, tergugat dianggap layak guna dihukum membayar bagi penggugat nafkah anak berusia 2 tahun, minimal sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan. Pembayaran ini dihitung sejak putusan perkara ini diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama hingga anak dewasa atau berusia 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Putusan selaku wujud perlindungan bagi perempuan sesuai dengan ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2018 manakala mengenai

nafkah anak, hakim wajib menetapkan nafkah anak dengan memperhitungkan rasa keadilan dan kepatutan. Ini dijalankan dengan menggali fakta kapabilitas ekonomi suami dan kebutuhan dasar anak.⁷⁵

Atas putusan tersebut dengan jelas pertimbangan hakim pada memutus nafkah anak disesuaikan dengan kapabilitas Tergugat. Ukuran kapabilitas disini yang menjadi tolak ukurnya yakni pekerjaan Tergugat, Tergugat pada identitas gugatan bekerja swasta, bagi pekerja swasta besaran nominal Rp. 600.000,00 setiap bulannya atau dengan rincian harinya Rp. 20.000,00 setiap harinya sudah melunasi nilai kemanfaatan hukum.

Atas putusan No. 518/Pdt.G/2023/PA.Bdw putusan mejelis hakim menjatuhkan putusannya melebihi dari tuntutan atau lazim disebut dengan ultra petitum. Pada gugatannya Penggugat tidak meminta nafkah anak tapi pada amar putusannya mejelis hakim menjatuhkan Tergugat membayar nafkah anak.

Hakim pada dasarnya tidak diperkenankan menurunkan amar putusan melebihi tuntutan yang diutarakan pada suatu gugatan (ultra petitum partium). Sebab putusan ini dianggap usai melampaui batas kewenangannya (ultra vires) kendati guna iktikad

⁷⁵ Surat Edaran MA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan

baik (good faith). Bahkan putusan dikategorikan dengan tindakan yang tidak sah (ilegal) dan cacat hukum.⁷⁶

Tapi nampaknya hakim atas putusan Nomor 518/Pdt.G/2023/PA.Bdw memutuskan nafkah iddah sebagaimana ex officio, atas putusan ini hakim lebih menekankan bagi keadilan dan kemanfaatan hukum daripada kepastian hukum sebagaimana normatif. Sebab pada sebagaimana Gustav Radbruch andaikata tiga nilai antara keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bertentangan jadi keadilan yang wajib dimenangkan. Hal ini pula sesuai dengan asas hukum salus populi suprema les esto atau keselamatan rakyat yakni hukum tertinggi.

Penetapan nafkah anak bagi Tergugat atas putusan yang pada petitumnya kubu istri (Penggugat) tidak menuntutnya sebab hakim memakai hak ex officio atau hak sebab jabatan. Hak ini diberikan pada rangka hakim bisa menurunkan putusan yang adil serta bermanfaat bagi para kubu yang berperkara.⁷⁷

⁷⁶ Nurul Fuadi Yunus dan Ma'ruf Hafidz, Ilham Abbas, Penerapan Asas Ultra Petitum Partium dalam Perkara Cerain Talak No.30/Pdt.G/2016/PA.Prg, Journal of Lex Generalis (JLG), Vol.2, No. 2, Februari 2021, 623

⁷⁷ Mansari dan Zahrul Fatahillah. *Stipulation Of 'Iddah Alimony Through The Ex Officio Rights For A Nusyuz Wife : An Analisis of Decicion Number 6/Pdt.G.2020/Ms.Lsm.* Jurnal Yudisial, Vol. 14 No. 2 Agsutus 2021, 273

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berlandaskan hasil peneliian dan pembahasan yang usai dianalisis dari peneliti, bisa disimpulkan :

1. Peranan Pengadilan Agama Bondowoso dalam mengimplementasikan SEMA No 3 Tahun 2018 pada pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak imbas perceraian melingkupi sejumlah langkah yaitu, *pertama* seorang perempuan diperbolehkan mengajukan gugatan perceraian yang digabungkan dengan gugatan soal penguasaan anak, *kedua* nafkah istri, nafkah anak, dan pembagian harta beserta antara istri dan suami. *Ketiga* seorang hakim juga bisa memakai haknya guna menurunkan hak-hak perempuan imbas perceraian andaikata dianggap pantas demi kebaikan, asalkan istri tidak terbukti menjalankan nusyuz semasa pernikahan. Terkait Pengadilan Agama Bondowoso juga amat serius dalam menegakkan aturan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian yang tercantum pada SEMA No.3 / 2018. Hal ini terlihat dari sejumlah upaya yang usai dijalankan. Yaitu, perempuan yang ingin mengajukan perceraian bakal diberi informasi dan diarahkan guna mengajukan hak-haknya pada surat gugatannya, baik semasa proses pembuatan surat gugatan dari petugas Posbakum sekalipun semasa proses persidangan dari majelis hakim. Pengadilan Agama Bondowoso

menyediakan sarana dan prasarana seperti brosur, poster, dan pamflet di seluruh pengadilan yang menurunkan informasi perihal pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca cerai gugat. Terlepas dari itu, Pengadilan Agama Bondowoso juga aktif melaksanakan penyuluhan hukum di Kabupaten Bondowoso guna meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Pada eksekusi putusan perkara yang melibatkan pembebanan nafkah, petugas PTSP (pelayanan terpadu satu pintu) menahan akta cerai kubu suami hingga ia melunasi seluruh nafkah yang tercantum atas putusan perkara.

2. Terdapat *legal gap* oleh Pengadilan Agama Bondowoso dalam mengimplementasikan SEMA No 3 Tahun 2018 yaitu Hakim pada dasarnya tidak diperkenankan menurunkan amar putusan melebihi tuntutan yang diutarakan pada suatu gugatan (*ultra petitum partium*). Sebab putusan ini dianggap telah melampaui batas kewengannya (*ultra vires*) kendati guna iktikad baik (*good faith*). Bahkan ada sebuah putusan dikategorikan dengan tindakan yang tidak sah (*ilegal*) dan cacat hukum.⁷⁸ Tapi nampaknya hakim atas berbagai putusan terkait memutus nafkah iddah sebagaimana *ex officio*, atas putusan ini hakim lebih menekankan bagi keadilan dan kemanfaatan hukum dari pada kepastian hukum sebagaimana normatif. Sebab pada sebagaimana Gustav Radbruch andaikata tiga nilai antara keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bertentangan jadi keadilan yang wajib dimenangkan. Hal ini pula sesuai

⁷⁸ Nurul Fuadi Yunus dan Ma'ruf Hafidz, Ilham Abbas, Penerapan Asas *Ultra Petitum Partium* dalam Perkara Cerain Talak No.30/Pdt.G/2016/PA.Prg, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.2, No. 2, Februari 2021, 623

dengan asas hukum *salus populi suprema les esto* atau keselamatan rakyat yakni hukum tertinggi.

B. Saran

Selepas penulis menyelesaikan studi dan memperoleh kesimpulan perihal fungsi Pengadilan Agama pada pemenuhan hak-hak perempuan dan anak imbas perceraian sebagaimana SEMA No. 3 / 2018 (Studi Kasus Pengadilan Agama Bondowoso), penulis mencoba menurunkan saran guna langkah seterusnya pada menghadapi kemajuan zaman.

1. Pengadilan Agama

Selaku lembaga penegak hukum dan keadilan, Pengadilan Agama, terutama di Bondowoso, wajib bisa mewujudkan keadilan bagi perempuan dan anak selaku korban perceraian. Pengadilan Agama wajib siap menurunkan perlindungan hukum pada hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, dengan memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. MA selaku payung dari Pengadilan Agama wajib lebih memperhatikan dan mengkaji sebagaimana intens pada keefektifan putusan pemenuhan hak perempuan dan anak sekiranya terpenuhi dengan baik.

2. Praktisi hukum dan Akademisi

Keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai hak-haknya di hadapan hukum yakni tanggung jawab beserta. Praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat yang tergabung pada lembaga swadaya masyarakat sebaiknya

menjalankan pendampingan guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

3. Masyarakat

Selaku orang tua tidak ada kata mantan bagi seorang anak, sehingga seyogyanya orang tua khususnya seorang ayah bertanggung jawab dengan memelihara, mendidik serta menurunkan biaya hidup anaknya pasca perceraian sekalipun tidak ada penetapan Pengadilan Agama selaku tanggung jawab moril guna kemaslahatan anak dimasa depannya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Z. (2007). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (2 ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Apeldoorn, L. V. (1993). *Pengantar Ilmu Hukum*. (O. Sadino, Trans.) Jakarta: Pradnya Paramita.
- Arikunto, S. (2022). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arto, M. (2007). *Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama* (7 ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asni. (2020). *Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Hukum Indonesia (Pendekatan Integratif)*. Gowa: Alauddin University Press.
- As-Subki, A. Y. (2010). *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Pada Islam*. Jakarta: Amzah.
- Bahreisy , S., & Bahreisy, A. (1992). *Terjemah Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*. Surabaya: Balai Buku Surabaya.
- Christman, J. (2002). *Social and Political Philosophy: a Contemporary Introduction*. London: Routledge.
- Direktorat, J. B. (2013). *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta: MA.
- Indonesia, D. A. *Mushaf Al- Azhar Al-Qur'an dan Terjemah*. Jabal.
- Miles, M., & Huberman, A. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Munghniyah, M. J. (2008). *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2019). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikh, UU No 1/1974 sampai KHI)*, (1 ed.). Jakarta: Kencana.
- Rasjidi, L., & Rasjidi, I. (2001). *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Rukin, S. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmad Cendekia Indonesia.
- Solikin, N. (2024). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jember: KAUKABA.

Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&d*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, B., & dkk. (2020). *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*. Jember: IAIN Jember.

Sutiyoso, B. (2006). *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*. Yogyakarta: UIIS Press.

Zaini, N. A. (1986). *Peradilan Agama Islam Di Indonesia (2 ed.)*. Jakarta: PT.Internasa.

Skripsi

Amalia, L. (2019). *Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)*. Lampung: IAIN Metro.

Hermawati, P. A. (2021). *Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember*. Jember: UIN Kiai Achmad Siddiq Jember.

Mawardi. (2010). *Keadilan Sosial Sebagaimana John Rawls*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Mulyata, J. (2015). *Keadilan, Kepastian, Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. : 100/Puu-X/2012 Perihal Judicial Review Pasal 96 UU No. : 13 Tahun 2003 Perihal Ketenagakerjaan*. Universitas Sebelas Maret.

Najichah. (2017). *Hak Istri Atas Harta Cerai (Kajian Peraturan Perundang-Undangan Dan Produk Hukum Peradilan Agama Kota Yogyakarta)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Rusli, T. F. (2020). *Implementasi Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kolaka*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.

Jurnal

Cahyadi, I. A. (2014). Kedudukan Surat Edaran MA (SEMA) pada Hukum Positif di Indonesia 2014. *Journal Universitas Brawijaya*.

Fatimah, Rifqi, & Adawiyah, R. (2014). Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Sebab Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Banjarmasin). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 4(7), 559.

- Hikmatiar, E. (2016). Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat Mizan. *Jurnal Ilmu Syariah*, 4(1).
- Mansari, & Fatahillah, Z. (2021). Stipulation Of 'Iddah Alimony Through The Ex Officio Rights For A Nusyuz Wife : An Analisis of Decicion Number 6/Pdt.G.2020/Ms.Lsm. *Jurnal Yudisial*, 14(2), 273.
- Saidiyah, S., & Julianto, V. (2016). Problem Pernikahan dan Strategi Penyelesaiannya:Studi kasus Pada Pasangan Suami Istri dengan Usia Pernikahan dibawah Sepuluh Tahun. *Jurnal Psikologi Undip*, 15(2), 125.
- Wantu, F. M. (2012). Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Atas putusan Hakim di Peradilan Perdata. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 484.
- Yunus, N. F., Hafidz, M., & Abbas, I. (2021). Penerapan Asas Ultra Petitem Partium pada Perkara Cerain Talak No.30/Pdt.G/2016/PA.Prg. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(2), 623.

Artikel

- Khoiri, A. (2018). Perlindungan Hukum Pada Anak Korban Perceraian yang Terabaikan dari Hakim Peradilan Agama. *Hakim Pengadilan Agama Jakarta*, 9. Retrieved from <https://badilag.mahkamahagung.go.id>
- Mahkamah, A. (2018). Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2018 selaku Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. *Surat Edaran MA No. 3 Tahun 2018*. Retrieved from <https://jdih.mahkamahagung.go.id>
- Mahkamah, A. R. (2007). *Putusan MA Republik Indonesia No. 137/Ag/2007 perihal Perceraian*. Jakarta: MA Republik Indonesia.
- Murniasih, S. (2022). Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian Sebagaimana Peraturan Perundang-Undangan. *Pengadilan Agama Sanggau*. Retrieved from Pengadilan Agama Sanggau: <https://www.pa-sanggau.go.id>
- R, A. (2015). Peradilan Agama Di Indonesia. *Yudisia*, 6(2), 312. Retrieved from <https://journal.iainkudus.ac.id>

Peraturan

- Indonesia. (1974). *Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomer 11 Tahun 1974 perihal Perkawinan*. Jakarta: Pemerintah Pusat.

Indonesia. (1974). *UU No. 1 Tahun 1974 perihal Perkawinan*. Jakarta: Pemerintah Pusat.

Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Perihal Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Perihal Perlindungan Anak*. Jakarta: Pemerintah Pusat.

Indonesia. (2022). *UU No. 23 Tahun 2022 perihal Perlindungan Anak*. Jakarta: Pemerintah Pusat.

KHI Pasal 117.

KHI Pasal 118.

Wawancara

Drs. Muhammad Najaya, M. (2024, Februari 27). Hakim Pengadilan Agama Bondowoso. (Peneliti, Interviewer)

Drs.H.Mahdi, S. (2024, Februari 16). Hakim Pengadilan Agama Bondowoso. (Peneliti, Interviewer)

Ibu, Endang. (2024, Maret 1). Kubu yang baru saja bercerai di Pengadilan Agama Bondowoso. (Peneliti, Interviewer)

Ibu, H.eni (2024, Maret 1). Kubu yang baru saja bercerai di Pengadilan Agama Bondowoso. (Peneliti, Interviewer)

Mochamad Ali Muchdhor, S. M. (2024, Februari 6). Hakim Pengadilan Agama Bondowoso. (Peneliti, Interviewer)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wardatul Hasanah

Nim : 201102010035

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syari'ah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa hasil dalam penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis yang dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan serta daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata ada hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain. Maka saya bersedia untuk di peroses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 01 Mei 2024



Wardatul Hasanah
201102010035

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

2. Pedoman Wawancara Penelitian

PEDOMAN WAWANCARA

1. Pedoman Wawancara Hakim Pengadilan Agama Bondowoso

- a. Bagaimana proses pemenuhan hak – hak perempuan dan anak akibat perceraian di pengadilan agama bondowoso?
- b. Faktor apa yang menghambat dalam pemenuhan hak – hak perempuan dan anak akibat perceraian di pengadilan agama bondowoso?
- c. Bagaimana peran pengadilan agama bondowoso dalam mengimplementasikan SEMA No 3 tahun 2018 dalam upaya pemenuhan hak – hak perempuan dan anak akibat perceraian?
- d. Bagaimana cara serta usaha pengadilan agama bondowoso dalam memastikan sang suami melaksanakan pemenuhan hak – hak perempuan dan anak akibat perceraian?

2. Pedoman Wawancara Perempuan Berperkara di Pengadilan Agama Bondowoso

- a. Apa alasan ibu mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama bondowoso?
- b. Bagaimana pendapat ibu terhadap proses pelaksanaan pemenuhan hak – hak perempuan dan anak akibat perceraian?
- c. Apakah ibu mencoba untuk menuntut hak kepada mantan suami?
- d. Bagaimana pendapat ibu dengan pemenuhan hak – hak perempuan dan anak yang diberikan akibat perceraian?

3. Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-327/Un.22/4/PP.00.9/01/2024

09 Januari 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua / Kepala Pengadilan Agama Bondowoso

Di Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Wardatul Hasanah
NIM : 201102010035
Semester : 8 (Delapan)
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Peran Pengadilan Agama Dalam Menjamin Pemenuhan Hak Hak Perempuan Dan Anak Akibat Perceraian Menurut Sema No 3 Tahun 2018 (Studi Kasus Pengadilan Agama Bondowoso)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,



4. Surat Balasan Izin Penelitian



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO**

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 01, Dabasah, Kecamatan Bondowoso
Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 68211 www.pa-bondowoso.go.id, pabondowoso@gmail.com

Bondowoso, 05 Februari 2023

Nomor : 542/PAN.03.W13-A18/HK2.6/II/2024
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bapak Wildan Hefni (Dekan Fakultas Syariah)
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
di Jember

Assalamualaikum Wr.Wb.

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : B-327/Un.22/4/PP.00.9/01/2024 tentang Permohonan Izin Penelitian, dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama : Wardatul Hasanah
NIM : 201102010035
Semester : 8 (delapan)
Prodi : Hukum Berkeluarga
Judul Skripsi : Peran Pengadilan Agama dalam Menjamin Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Akibat Perceraian menurut Sema No 3 Tahun 2018 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bondowoso)

Untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Bondowoso.

Demikian untuk dipergunakan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.




Wassalamualaikum Wr.Wb.
Ketua Pengadilan Agama Bondowoso



Dr. H. MAHDI, S.H., M.H.
196810101994031021

5. Jurnal Kegiatan Penelitian

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Wardatul Hasanah
 NIM : 201102010035
 Judul : Peran Pengadilan Agama Dalam Menjamin Pemenuhan Hak - Hak Perempuan Dan Anak Akibat Perceraian Menurut SEMA No 3 Tahun 2018 (Studi Kasus Pengadilan Agama Bondowoso)

No	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan
1	Rabu,31 Januari 2024	Penyerahan surat izin penelitian dari UIN Kiai Achmad Siddiq Jember ke Pengadilan Agama Bondowoso	
2	Senin,5 Februari 2024	Balasan surat izin penelitian dari Pengadilan Agama Bondowoso	
3	Selasa,6 Februari 2024	Wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Bondowoso Mochamad Ali Muchdor,S.Ag.,M.H	
4	Selasa,6 Februari 2024	Meminta data laporan perkara diterima dan diputus tahun 2021-2023 kepada Panitera Muda Hukum Ulfatus Saidah,S.H.,M.H	
5	Jum'at,16 Februari 2024	Wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Bondowoso Drs.H.Mahdi,S.H.,M.H	
6	Rabu,27 Februari 2024	Wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Bondowoso Drs. Muhammad Najaya,M.H	
7	Rabu,27 Februari 2024	Meminta dokumen putusan perkara cerai terkait hak perempuan dan anak kepada Panitera Muda Hukum Ulfatus Saidah,S.H.,M.H	

8	Jum'at, 1 Maret 2024	Wawancara dengan para pihak berperkara di Pengadilan Agama Bondowoso	
9	Jum'at, 1 Maret 2024	Wawancara dengan para pihak berperkara di Pengadilan Agama Bondowoso	

6. Laporan Di Terima Dan Di Putus Perkara

LAPORAN PERKARA YANG DITERIMA
 PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO
 BULAN JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2021

RK-3

Nomor	Jenis Perkara	A. Perkawinan																																
		Ijin poligami	Pencegahan perkawin	Penolakan perkawinan	Pembatalan perkawin	Kelafian atas kewajiban suami	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta bersama	Penghasilan anak	Nafkah oleh ibu	Hak-hak bekas isteri	Penghasilan anak	Pencabutan kekuasaan orang tua	Perwakilan	Pencabutan kekuasaan wali	Pemutihan orang lain	Ganti rugi terhdp wali	Asal usul anak	Pencabutan kawin campur	Isbat Nikah	Izin kawin	Dispensat kawin	Wali Adil	B. Ekonomi Syariah	C. Kewarisan	D. Wasiat	E. Hibah	F. Wakaf	G. Zakat/Infag/Shodaqoh	H. PHHP/Penetapan Ahli Waris	Lain-lain	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1	JANUARI	0	0	0	0	0	60	105	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	7	0	74	1	0	2	0	0	0	3	0	254	
2	FEBRUARI	0	0	0	0	0	49	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8	0	71	1	0	0	0	0	0	6	1	244		
3	MARET	0	0	0	0	0	55	127	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	8	0	89	2	0	0	0	0	0	2	0	286		
4	APRIL	0	0	0	0	0	34	87	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	2	0	10	0	59	0	0	0	0	1	0	2	0	198		
5	MEI	0	0	0	0	0	37	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	190		
6	JUNI	0	0	0	0	0	56	125	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	163	0	0	0	0	0	0	1	1	363		
7	JULI	0	0	0	0	0	27	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	45	1	0	3	0	0	0	1	1	131		
8	AGUSTUS	0	0	0	0	0	50	116	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	11	0	24	0	0	1	0	0	0	3	1	211		
9	SEPTEMBER	0	0	0	0	0	45	139	0	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	20	0	46	0	0	0	0	0	0	5	0	260		
10	OKTOBER	0	0	0	0	0	34	107	0	3	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	108	0	73	2	0	0	0	0	0	1	0	332		
11	NOVEMBER	1	0	0	0	0	34	106	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	30	0	55	1	0	1	0	0	0	5	0	237		
12	DESEMBER	1	0	0	0	0	49	114	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	11	0	71	2	0	1	0	0	0	3	0	255		
	JUMLAH	2	0	0	0	0	530	1267	6	5	0	0	0	0	22	0	1	0	6	0	236	0	631	10	0	8	0	1	0	32	4	2961		

Mengetahui
 Ketua Pengadilan Agama Bondowoso

 ttd
 Makhlisin Noor, S. H.

Bondowoso, 31 Desember 2021
 Panitera
 ttd
 M. Nidzam Ficky S.H.

LAPORAN PERKARA YANG DIPUTUS
 PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO
 BULAN JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2022

RK-4

Nomor	Jenis Perkara	Pengadilan Agama	Sisa bulan lalu	Perkara yang diterima	Jumlah	A. Perkawinan												Jumlah	Sisa Akhir Bulan	Perkara yang sudah di minutasai	Keterangan																									
						Dicabut	lin poligami	Pencegahan perkawin	Pencabutan perkawinan	Pembatalan perkawinan	Pembatalan perkawinan suami/istri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta bersama	Pengawasan anak	Nafkah oleh ibu	Hak-hak bekas isteri					Pengawasan anak	Pencabutan kekuasaan orang tua	Perwakilan	Pencabutan kekuasaan wali	Penunjukan orang lain	Ganti rugi terhadap wali	Asal usul anak	Pencabutan kawin campur	'Isbat Nikah	Izin kawin	Dispensasi kawin	Wali Adil	B. Ekonomi Syariah	C. Kewarisan	D. Wasiat	E. Hibah	F. Wakaf	G. Zakat/Infra/Sinodaqoh	H. Pstpp/Penetapan Ahli Waris	Lain-lain	Ditolak	Tidak diterima	Gugur	Dicoret Dari Register	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45		
1	JANUARI	169	281	450	19	1	0	0	0	0	40	98	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	11	0	72	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3	233	198	252		
2	FEBRUARI	198	173	371	18	0	0	0	0	0	44	99	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	42	1	0	0	0	0	0	3	2	2	0	2	203	150	221			
3	MARET	150	224	374	19	0	0	0	0	0	28	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	57	0	0	0	0	0	0	4	0	1	1	4	5	214	141	233		
4	APRIL	141	137	278	17	0	0	0	0	0	33	79	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	9	0	30	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	1	0	161	100	178	
5	MEI	100	282	382	12	0	0	0	0	0	23	57	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	125	225	137		
6	JUNI	225	388	593	20	0	0	0	0	0	45	173	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	0	118	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	1	360	213	380			
7	JULI	213	319	532	21	0	0	0	0	0	41	109	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	14	0	67	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	0	1	239	272	280		
8	AGUSTUS	272	253	525	18	0	0	0	0	0	30	105	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	106	0	48	1	0	0	0	0	0	0	1	0	12	1	3	5	318	189	336	
9	SEPTEMBER	189	224	413	25	0	0	0	0	0	41	112	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12	0	41	1	0	0	0	0	0	2	0	2	0	3	0	0	216	172	241	
10	OKTOBER	172	378	550	20	0	0	0	0	0	40	113	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	9	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	231	289	251
11	NOVEMBER	299	258	557	26	0	0	0	0	0	36	123	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	1	0	110	0	80	0	0	0	0	0	2	1	6	0	15	1	381	150	407			
12	DESEMBER	150	237	387	29	1	0	0	0	0	47	104	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	17	0	59	0	0	0	0	0	0	0	4	1	4	0	240	118	289		
	JUMLAH	169	3114	5392	244	2	0	0	0	0	449	1272	2	1	0	0	1	0	22	0	0	0	9	0	319	0	716	4	0	2	1	1	0	0	20	6	31	11	32	20	2921	2227	3165			

Mengetahui
 Ketua Pengadilan Agama Bondowoso

 ttd
 Dis. H. Mahdi, S.H., M.H.

Bondowoso, 31 Desember 2022
 Panitera
 ttd
 M. Nidzam Ficky, S.H.

7. Dokumentasi

Wawancara Bersama Hakim Bapak Ali Mochamad Muchdor,S.Ag., M.H.



Wawancara Bersama Hakim Bapak Drs.Moh. Najaya M.H.



Wawancara Bersama Hakim Bapak Drs.H Mahdi S.H, M.H



Wawancara Bersama Pihak Berperkara



KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

8. SEMA No 3 Tahun 2018



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 16 November 2018

Kepada Yth,
1. Ketua Pengadilan Tingkat
Banding;
2. Ketua Pengadilan Tingkat
Pertama;

di -
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor 3 Tahun 2018**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR
MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2018 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN
TUGAS BAGI PENGADILAN**

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Rapat pleno kamar adalah salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, setiap Kamar di Mahkamah Agung secara rutin menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar yaitu pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2017.

Mahkamah Agung pada tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018 kembali menyelenggarakan rapat pleno kamar untuk membahas permasalahan teknis dan non-teknis yudisial yang mengemuka di masing-masing kamar. Pleno kamar tersebut telah melahirkan rumusan-rumusan sebagai berikut:

1. Rumusan pleno kamar pidana;
2. Rumusan pleno kamar perdata;
3. Rumusan pleno kamar agama;
4. Rumusan pleno kamar militer;

-14-

III. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA

A. Hukum Keluarga

1. Perceraian dengan alasan pecah perkawinan (*broken marriage*)

Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi:

"Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti."

2. Naskah *madhiyah*, naskah *iddah*, *mut'ah*, dan naskah anak
Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi:

"Hakim dalam menetapkan naskah *madhiyah*, naskah *iddah*, *mut'ah*, dan naskah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak".

3. Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz*

Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan

-15-

Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.

4. Gugatan yang obyek sengketa masih menjadi jaminan utang
Gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
5. Obyek tanah/bangunan yang belum terdaftar
Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran, dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima.
6. Perbedaan data fisik tanah antara gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*)
Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (*descente*).
7. Pihak dalam gugatan pembatalan hibah
Gugatan pembatalan hibah yang tidak digabungkan dengan perkara gugatan waris tidak harus melibatkan seluruh ahli waris sebagai pihak.

-16-

8. Permohonan *isbat* nikah poligami atas dasar nikah siri
Permohonan *isbat* nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak.

9. Putusan *ultra petita*

Ketentuan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 huruf C angka 10 disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut:
Penetapan hak *hadhanah* sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/permohonan, maka hakim tidak boleh menentukan secara *ex officio* siapa pengasuh anak tersebut. Penetapan *hadhanah* dan *dwangsom* tanpa tuntutan termasuk *ultra petita*.

B. Hukum Ekonomi Syariah

1. Eksekusi jaminan dalam akad syariah

Perlawanan terhadap eksekusi jaminan berdasarkan akad syariah merupakan kewenangan peradilan agama sesuai dengan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

2. Gugatan pencabutan hibah orang tua kepada anak yang objeknya masih dalam jaminan lembaga keuangan syariah
Gugatan pencabutan hibah dari orang tua kepada anak yang objek tersebut masih dalam jaminan utang pada lembaga keuangan syariah harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena dapat merugikan pihak ketiga.


-17-

C. Hukum Jinayat


1. Dasar penjatuhan hukuman atas *jarimah zina*
 Penjatuhan *'uqubat hudud* atas *jarimah zina* tidak cukup didasarkan dengan pengakuan semata, melainkan harus dikuatkan dengan sumpah terdakwa, sesuai dengan Pasal 38 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan harus ada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Jika Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut bebas, maka hakim dapat memutus menurut bukti dan keyakinannya.

2. Upaya hukum terhadap putusan bebas
 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan: "frasa 'kecuali terhadap putusan bebas' pada Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat" berlaku juga terhadap Putusan bebas berdasarkan Pasal 236 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Peserta Rapat Pleno Kamar Agama:

1. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. 

2. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. 

3. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. 

8. Biodata Penulis

BIODATA PENULIS



DATA PRIBADI

Nama : Wardatul Hasanah
 Nim : 201102010035
 Tempat, tanggal lahir : Bondowoso, 9 Januari 2002
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Wringin - Bondowoso

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar : SDN Wringin 1
2. Sekolah Menengah Pertama : SMP Nurul Jadid
3. Sekolah Menengah Atas : MAN Bondowoso
4. Perguruan Tinggi : Universitas Kiai Haji Achmad
Siddiq Jember